

**IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN AKAD
IJARAH MULTIJASA DI KSPPS (KOPERASI SIMPAN PINJAM
PEMBIAYAAN SYARIAH) SUNAN PANDANARAN YOGYAKARTA**

*The Implementation of Risk Management of The Ijarah Multijasa Contract
Financing in KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah) Sunan
Pandanaran Yogyakarta*

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan
guna memperoleh gelar sarjana Ekonomi dari
Program Studi Ekonomi Islam



Oleh:

PUSIAH 14423071

**PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2018**

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam
 Universitas Islam Indonesia
 di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat nomor: 3482/Dek.60/DAS.FIAI/XI/2017 tanggal 13 November 2017 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi saudara:

Nama : Pusiah

Nomor/Pokok NIMKO : 14423071

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Program Studi/Konsentrasi : Ekonomi Islam/Keuangan dan Perbankan Syari'ah

Tahun Akademik : 2017/2018

Judul Skripsi : IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO
 PEMBIAYAAN AKAD URAH MULTIJASA DI
 KOPERASI SIMPAN PINJAM PEMBIAYAAN
 SYARIAH (KSPPS) SUNAN PANDANARAN
 YOGYAKARTA

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar Sarjana. Dengan ini kami merengharap agar skripsi saudara tersebut diatas untuk dimunaqasakan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.
 Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 14 Maret 2018

Dosen Pembimbing



Dr. Siti Achiria, SE, MM

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Saya Yang Bertanda Tangan dibawah ini :

Nama : Pusiah

Nim : 14423071

Program Studi : Ekonomi Islam

Fakultas : Ilmu Agama Islam

Judul Skripsi : Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan Akad *Ijarah Multijasa* di KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah) Sunan Pandanaran Yogyakarta

Dengan ini menyatakan bahasa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan skripsi ini hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggung jawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian, surat pernyataan ini saya buat dengan benar dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta 20 Februari 2018



Pusiah



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

Gd. K.H.A. Wahid Hasyim Kampus Terpadu UII, Jl. Kaliurang KM. 14,5 Yogyakarta
Telp. (0274) 898462, Fax. 898463, E-Mail: fia@uii.ac.id

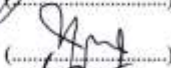
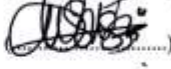
PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ekonomi Islam yang dilaksanakan pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 4 April 2018
Judul Skripsi : Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan Akad Ijarah Multijasa di KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah) Sunan Pandanaran Yogyakarta
Disusun oleh : PUSIAH
Nomor Mahasiswa : 14423071

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ekonomi Islam pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua	: Dr. Rahmani Timorita Y., M.Ag	
Penguji I	: H. Nur Kholis, S.Ag, M.Sh.Ec.	
Penguji II	: Tulasmi, SE, MEI	
Pembimbing	: Dr. Siti Achiria, SE, MM	

Yogyakarta, 6 April 2018




Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA

REKOMENDASI PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen Pembimbing Skripsi:

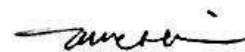
Nama Mahasiswa : Pusiah

Nomor Mahasiswa : 14423071

Judul Skripsi : Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan Akad
Ijarah Multijasa di Koperasi Simpan Pinjam
Pembiayaan Syariah (KSPPS) Sunan Pandanaran
Yogyakarta.

Menyatakan bahwa, berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Yogyakarta, 07 Maret 2018
19 Jumadil Akhir 1439 H



Dr. Siti Achiria, SE, MM.

Halaman Persembahan

Yang paling utama dari segalanya

Sujud syukurku kusembahkan kepadamu Tuhan yang Maha Agung nan Maha Tinggi nan Maha Adil nan Maha Penyayang, atas takdirmu telah kau jadikan aku manusia yang senantiasa berpikir, berilmu, beriman dan bersabar dalam menjalani kehidupan ini. Semoga keberhasilan ini menjadi satu langkah awal bagiku untuk meraih cita-cita besarku.

Kupersembahkan karya kecilku ini untuk orang-orang yang kusayangi

Sebagai tanda syukur, hormat, dan rasa terima kasih yang tiada terhingga kupersembahkan karya kecil ini kepada Ibunda (Azizah) dan Ayah (Erlin) yang telah memberikan kasih sayang, dan segala dukungan, tak pernah berhenti. kebahagiaan kalain adalah tujuan hidupku, cinta kasih yang tiada terhingga yang tiada mungkin dapat kubalas hanya dengan selembar kertas yang bertuliskan kata cinta dan persembahan. Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat Ibu dan Ayah bahagia karna kusadar, selama ini belum bisa berbuat yang lebih. Untuk Ibu dan Ayah yang selalu membuatku termotivasi, selalu men doakanku, selalu menasehatiku menjadi lebih baik, Terima kasih juga kepada kakak-kakak saya, Yanti, Haini, Aswandi, Wiwit, Sunalia, Delia, Pasilah, yang selalu mendukungku, dan memotivasi karena dengan cara tersebut saya menjadi lebih semangat untuk selalu lebih memperbaiki diri dan mencoba untuk selalu membanggakan keluarga tersayang.

Teman-teman Ekonomi Islam 2014

Kepada teman-teman angkatan 2014, terlebih untuk teman-teman seperjuangan kelas Ekonomi Islam B yang dari awal kita selalu kompak *menyuport* satu sama lain, sahabat terkasih Mutalima, Jazila, Amanatialh, Zumrotul, Alifa, Ajeng, yang selalu jadi tempat berkeluhkesah ketika senang maupun duka selama menempuh masa perkuliahan dan selalu memberikan semangat sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan dengan lancar.

Dosen Pembimbing Tugas Akhirku...

Kepada Ibu Dr. Siti Achiria, SE, MM. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingannya selama ini dan seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Ilmu Agama Islam yang lainnya. Terima kasih banyak untuk semua ilmu, didikan dan pengalaman yang sangat berarti yang telah kalian berikan kepada saya sebagai salah satu mahasiswa Universitas Islam Indonesia.

Halaman Motto

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا
اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

*“ Dan Tolong-Menolonglah Kamu Dalam Mengerjakan Kebajikan dan Takwa.
Dan Jangan Saling Tolong-Menolong Dalam Berbuat Dosa dan Pelanggaran “*

(QS. Al- Maidah ayat 2)

ABSTRAK
IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN AKAD
IJARAH MULTIJASA DI KSPPS (KOPERASI SIMPAN PINJAM
PEMBIAYAAN SYARIAH) SUNAN PANDANARAN YOGYAKARTA

Oleh:

PUSIAH 14423071

Risiko pembiayaan sering dikaitkan dengan gagal bayar, risiko ini mengacu pada kerugian yang dihadapi bank ketika pembiayaan yang diberikan kepada nasabah mengalami kemacetan. Untuk mengatasi permasalahan pembiayaan macet, pihak lembaga bank sudah seharusnya mempunyai strategi untuk menghindari dan mengatasi permasalahan tersebut dengan menerapkan manajemen risiko. Manajemen risiko tersebut diaplikasikan untuk menjaga agar aktifitas operasional BMT KSPPS tidak mengalami kerugian yang melebihi batas kemampuan. Seperti halnya pada pembiayaan *ijarah multijasa* tidak menutupi kemungkinan di dalam operasionalnya terdapat risiko-risiko yang mungkin timbul karena risiko selalu ada di dalam dunia bisnis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi manajemen risiko pembiayaan akad *ijarah multijasa* di KSPPS Pandanaran. Jenis Penelitian ini adalah penelitian lapangan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Adapun metode pengumpulan data yang diperoleh dengan cara wawancara kepada direktur, marketing, staf administrasi, *customer service* dan dokumentasi. Selain penelitian lapangan didukung juga dengan penelitian pustaka yang bertujuan mengumpulkan data atau informasi yang berkaitan dengan manajemen risiko pembiayaan *ijarah multijasa*. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa untuk mengantisipasi risiko yang muncul di KSPPS Sunan Pandanaran khususnya risiko pembiayaan KSPPS Sunan Pandanaran menerapkan beberapa cara pada proses penilaian risiko dengan langkah awal yang dilakukan adalah mengidentifikasi risiko, kemudian pengukuran risiko, pemantauan risiko, sistem informasi risiko, dan pengendalian risiko, serta melakukan analisis dengan prinsip 5C+1S yaitu, *character, capacity, collateral, condition, of economy dan sharia*. Langkah-langkah tersebut diterapkan untuk memitigasi risiko dengan mempertimbangkan kesesuaian dengan prinsip dan nilai-nilai syariah.

Kata kunci : Manajemen Risiko, Pembiayaan, *Ijarah Multijasa*, KSPPS

ABSTRACT

THE IMPLEMENTATION OF RISK MANAGEMENT OF THE IJARAH MULTIJASA CONTRACT FINANCING IN KSPPS (KOPERASI SIMPAN PINJAM PEMBIAYAAN SYARIAH) SUNAN PANDANARAN YOGYAKARTA

By:

PUSIAH 14423071

Financing risk is often associated with default payment which this risk refers to the losses faced by the bank when the financing provided to customers is experiencing a malaise. To overcome the problem of non-performing financing, the bank institutions should have a strategy to avoid and overcome these problems by applying a risk management. The risk management is applied to keep the bank's operational activities from losing beyond the bank's capability. As it does in multijasa ijarah financing may do not cover the possibilities in its operations having some risks which may arise because a risk always exists in the business world. This study aims to find out the implementation of risk management of multijasa ijarah contract in KSPPS Pandanaran. This type of research is a field research using a qualitative descriptive method. The method of the data collections were obtained by interview to the director, marketing, administrative staff, customer service, and dukumentation. In addition to the field research, the research is also supported by a research library that aims to collect data or information relating to the risk management of multijasa ijarah financing. From the results of the research that has been conducted indicates to anticipate the risks which arise in KSPPS Pandanaran especially financing risks. The KSPPS Sunan Pandanaran applies several ways about the risk assessment process which the first step is to identify risks, and the next is risk measurement, risk monitoring, risk information system, and risk control, and also conduct analysis with the 5C + 1S principle that is character, capacity, collateral, condition, of economy, and sharia. These measures are applied to mitigate the risks by considering conformity with the sharia principles and values.

Keywords : *Risk Management, Financing, Ijarah Multijasa, KSPPS*

KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Th. 1987

Nomor: 0543b/U/1987

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pendahuluan

Penelitian transliterasi Arab-Latin merupakan salah satu program penelitian Puslitbang Lektur Agama, Badan Litbang Agama, yang pelaksanaannya dimulai tahun anggaran 1983/ 1984. Untuk mencapai hasil rumusan yang lebih baik, hasil penelitian itu dibahas dalam pertemuan terbatas guna menampung pandangan dan pikiran para ahli agar dapat dijadikan bahan telaah yang berharga bagi forum seminar yang sifatnya lebih luas dan nasional.

Transliterasi Arab-Latin memang dihayati oleh bangsa Indonesia karena huruf Arab di-pergunakan untuk menuliskan kitab Agama Islam berikut penjelasannya (Al-Qur" an dan Hadis), sementara bangsa Indonesia mempergunakan huruf latin untuk menuliskan bahasanya. Karena ketiadaan pedoman yang baku yang dapat dipergunakan oleh umat Islam di Indonesia yang merupakan mayoritas bangsa Indonesia, transliterasi Arab-Latin yang terpakai dalam masyarakat banyak ragamnya. Dalam menuju ke arah pembakuan itulah Puslitbang Lektur Agama melalui penelitian dan seminar berusaha menyusun pedoman yang diharapkan dapat berlaku secara nasional.

Dalam seminar yang diadakan tahun anggaran 1985/1986 telah dibahas beberapa makalah yang disajikan oleh para ahli, yang kesemuanya memberikan sumbangan yang besar bagi usaha ke arah itu. Seminar itu juga membentuk tim yang bertugas merumuskan hasil seminar dan selanjutnya hasil tersebut dibahas lagi dalam seminar yang lebih luas, Seminar Nasional Pembakuan Transliterasi Arab-Latin Tahun 1985/1986. Tim tersebut terdiri dari 1) H. Sawabi Ihsan MA, 2) Ali Audah, 3) Prof. Gazali Dunia, 4) Prof. Dr. H.B. Jassin, dan 5) Drs. Sudarno M.Ed.

Dalam pidato pengarahan tanggal 10 Maret 1986 pada semi nar tersebut, Kepala Litbang Agama menjelaskan bahwa pertemuan itu mempunyai arti penting dan strategis karena:

1. Pertemuan ilmiah ini menyangkut perkembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu pengetahuan ke-Islaman, sesuai dengan gerak majunya pembangunan yang semakin cepat.
2. Pertemuan ini merupakan tanggapan langsung terhadap kebijaksanaan Menteri Agama Kabinet Pembangunan IV, tentang perlunya peningkatan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan agama bagi setiap umat beragama, secara ilmiah dan rasional.

Pedoman transliterasi Arab-Latin yang baku telah lama didambakan karena amat membantu dalam pemahaman terhadap ajaran dan perkembangan Islam di Indonesia. Umat Islam di Indonesia tidak semuanya mengenal dan menguasai huruf Arab. Oleh karena itu, pertemuan ilmiah yang diadakan kali ini pada dasarnya juga merupakan upaya untuk pembinaan dan peningkatan kehidupan beragama, khususnya umat Islam di Indonesia.

Badan Litbang Agama, dalam hal ini Puslitbang Lektur Agama, dan instansi lain yang ada hubungannya dengan kelecturan, amat memerlukan pedoman yang baku tentang transliterasi Arab-Latin yang dapat dijadikan acuan dalam penelitian dan pengalih-hurufan, dari Arab ke Latin dan sebaliknya.

Dari hasil penelitian dan penyajian pendapat para ahli diketahui bahwa selama ini masyarakat masih mempergunakan transliterasi yang berbeda-beda. Usaha penyeragamannya sudah pernah dicoba, baik oleh instansi maupun perorangan, namun hasilnya belum ada yang bersifat menyeluruh, dipakai oleh seluruh umat Islam Indonesia. Oleh karena itu, dalam usaha mencapai keseragaman, seminar menyepakati adanya Pedoman Transliterasi Arab-Latin baku yang dikuatkan dengan suatu Surat Keputusan Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk digunakan secara nasional.

Pengertian Transliterasi

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

Prinsip Pembakuan

Pembakuan pedoman transliterasi Arab-Latin ini disusun dengan prinsip sebagai berikut:

1. Sejalan dengan Ejaan Yang Disempurnakan.
2. Huruf Arab yang belum ada padanannya dalam huruf Latin dicarikan padanan dengan cara memberi tambahan tanda diakritik, dengan dasar “satu fonem satu lambang”.
3. Pedoman transliterasi ini diperuntukkan bagi masyarakat umum.

Rumusan Pedoman Transliterasi Arab-Latin

Hal-hal yang dirumuskan secara kongkrit dalam pedoman transliterasi Arab - Latin ini meliputi:

1. Konsonan
2. Vokal (tunggal dan rangkap)
3. Maddah
4. Ta" marbutah
5. Syaddah
6. Kata sandang (di depan huruf syamsiah dan qamariah)
7. Hamzah
8. Penulisan kata
9. Huruf capital
10. Tajwid

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan

huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣ a	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥ a	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍ al	Ḍ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Z ai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣ ad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍ ad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭ a	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓ a	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	„ain	„	koma terbalik (di atas)

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut.

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	Fathah	A	A
ˆ	Kasrah	I	I
˘	Dhammah	U	U

b. Vokal angkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ ...	fathah dan ya	Ai	a dan i
وَ ...	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh

كَتَبَ - Kataba

فَعَلَ - fa'ala

Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ ...	fathah dan alif atau ya		a dan garis di atas
اِ ...	kasrah dan ya	I	i dan garis di

			atas
و...ُ	Hammah dan wau	U	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - qāla قِيلَ -
qīla

رَمَى - ramā يَقُولُ -
yaqūlu

3. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah 't'.

b. Ta marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah 'h'.

c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl
raudatul atfāl

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ - al-Madīnah
al-Munawwarah
al-Madīnatul-

Munawwarah

طلحة - talhah

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu

Contoh:

رَبَّنَا - rabbanā

الْحَجَّ - al-hajj

نَزَّلَ - nazzala

نُعَمَّ nu''ima

الْبِرَّ - al-birr

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariah.

a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /1/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang diikuti oleh huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf syamsiah maupun huruf qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sembarang.

Contoh:

الرَّجُلُ - ar-rajulu	الْقَلَمُ alqalamu
السَّيِّدُ - as-sayyidu	الْبَدِيعُ al-badi'u
دُ	
الشَّمْسُ - as-syamsu	الْجَلَالُ al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, is dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُونَ - ta'khuzūna	إِنَّ - inna
النَّاءُ - an-nau'	أُمِرْتُ umirtu
سَيِّئٌ - syai'un	أَكَلَ -akala

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ لِلَّهِ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair
arrāziqīn

Wa innallāha lahuwa

khairrāziqīn

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ

Wa auf al-kaila wa-almīzān

Wa auf al-kaila wal mīzān

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ

Ibrāhīm al-Khalīl

Ibrāhīm al-Khalīl

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا

Bismillāhi majrehā wa mursahā

وَرَّ عَلَى النَّاسِ حُجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ

Walillāhi ‘alan-nāsi hijju al-

سَبِيلًا

baiti

manistatā’a

ilaihi sabīla

Walillāhi ‘alan-

nāsi hijjul-baiti

manistatā’a

ilaihi sabīlā

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana Nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ

Wa mā Muhammadun illā rasl

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ

Inna awwala baitin wudi’a linnāsi

مُبَارَكًا

lallaẓī bibakkata mubārakan

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ Syahru Ramadān al-laẓī unzila fih al-Qur'ānu

Syahru Ramadān al-laẓī unzila fihil Qur'ānu

وَلَقَدْ رَاسَهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn
Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīn

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbil al-'ālamīn
Alhamdu lillāhi rabbilil 'ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau har-kat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan. Contoh:

نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ Nasrun minallāhi wa fathun qarīb

الْأَمْرُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī'an
Lillāhil-amru jamī'an

وَلِلَّهِ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمٌ Wallāha bikulli syai'in 'alīm

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu 'alaikum warrahmatullahi wabarakaatuh,

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ الَّذِي بَعَثَهُ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، وَدَاعِيًا إِلَى الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا. اَللّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ تَسْلِيمًا كَثِيرًا. أَمَّا بَعْدُ

Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah penguasa semesta atas segala limpahan rahmat dan anugerah kepada kita semua, akhirnya Penyusun mampu menyelesaikan skripsi ini, shalawat dan salam senantiasa penulis sanjungkan kepada beliau Nabi Agung junjungan kami. Muhammad SAW, beserta segenap keluarga dan para sahabatnya hingga akhir nanti.

Sebagai sebagian dari syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam di Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas I

Islam Indonesia, maka penyusun menyusun skripsi dengan judul **“Implementasi Manajemen Risiko Akad Ijarah Multijasa di KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah) Sunan Pandanran Yogyakarta”**.

Peneliti menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna yang disebabkan oleh keterbatasan kemampuan, pengalaman dan pengetahuan dari penyusun. Dalam penyelesaian skripsi ini penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak, sehingga penyusun sepantasnya mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Nandang Sutrisno, SH., LL.M., M.Hum., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA., selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

3. Ibu Dr. Rahmani Timorita Yulianti, M. Ag, selaku Ketua Program Studi Ekonomi Islam FIAI Universitas Islam Indonesia.
4. Ibu Dr. Siti Achiria, SE, MM. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah berkenan membimbing penulis dalam penyelesaian penelitian ini.
5. Bapak Erlin dan Ibu Aziza selaku orangtua yang telah banyak memberikan segala kasih sayang, dan doa tulus kepada penulis, serta dorongan motivasi semangat dan dukungan hingga selesai penelitian ini.
6. Segenap Dosen dan karyawan Fakultas Ilmu Agama Islam yang telah memberikan ilmu kepada penulis serta membantu dan mempermudah penyusun mengurus administrasi baik dalam penyusunan skripsi maupun selama proses perkuliahan.
7. Kakak-kakak tercinta Yanti, Haini, Aswandi, Wiwit, Sunalia, Delia, Pasilah yang selalu mendukung dan mensupport.
8. Kepada Seluruh pihak KSPPS Sunan Pandanaran yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan penelitian, dan terimakasih telah bersedia menjadi narasumber peneliti.
9. Seluruh teman Ekonomi Islam angkatan 2014, Ekis B 2014, yang telah bersama-sama menimba ilmu dan pengalaman di kampus UII tercinta.
10. Teman KKN Unit 392 yang selalu ada dan membantu dan memberi motivasi. Reza, Mazhar, Furqon, Fairuz, Indah, Muti,
11. Teman-teman seperjuangan bimbingan skripsi yang selalu memberi motivasi dan membantu penulis, Ina, Septi, Ida, Rina, dan Ni'mah.
12. Teman-teman Asrama Pon-Pes Sunan Pandanaran yang selalu menemani penulis diluar perkuliahan dan diluar kesibukan.
13. Pihak-pihak yang membantu dalam penyusunan penelitian yang tidak dapat penyusun sebutkan satu per satu. Terimah kasih banyak untuk semuanya.

Semoga segala bentuk dukungan yang diberikan mendapatkan balasan dari Allah SWT. Sewajarnya manusia yang jauh dari kesempurnaan, penyusun menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk perbaikan yang akan datang. Semoga apa yang sudah penyusun berikan dapat menjadi manfaat untuk berbagai pihak. Amiin.

Wasalam mu'alaikum warrahmatullahi wabarakaatuh,

Yogyakarta, 20 Febuari 2018
Penyusun

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'PUSIAH' with stylized flourishes.

PUSIAH

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	Error! Bookmark not defined.
REKOMENDASI PEMBIMBING	Error! Bookmark not defined.
Halaman Persembahan.....	vi
Halaman Motto.....	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT.....	ix
TRANSLITERASI ARAB-LATIN	x
KATA PENGANTAR	xxi
DAFTAR ISI.....	xxiv
DAFTAR TABEL	xxvi
DAFTAR GAMBAR	xxvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah Penelitian	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Sistematika Penulisan	7
BAB II TELAAH PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI.....	8
A. Telaah Pustaka	8
B. Landasan Teori.....	15
1. Pengertian Implementasi	15
2. Pengertian Manajemen Risiko.....	16
3. Pembiayaan	23
4. Konsep Umum Ijarah Multijasa	28
5. Multijasa.....	32
6. Koperasi.....	37
BAB III METODE PENELITIAN.....	40

A. Desain Penelitian.....	40
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	40
D. Objek Penelitian	41
E. Populasi dan Sampel	41
F. Teknik Menentukan Informan.....	42
G. Jenis Penelitian.....	42
H. Sumber Data Penelitian.....	42
I. Metode Pengumpulan Data	43
J. Instrumen Penelitian.....	43
K. Teknik Analisis Data.....	44
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	45
A. Gambaran Umum	45
1. Sejarah (Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah) Pandanaran ..	45
2. VISI, MISI dan TUJUAN	46
3. Sumber Daya Manusia	47
4. Produk Yang Ditawarkan	47
5. Kegiatan Usaha.....	49
6. Struktur Organisasi KSPPS Sunan Pandanaran	50
7. Budaya Perusahaan.....	53
8. Mekanisme Pengajuan Pembiayaan di KSPPS Sunan Pandanaran.....	54
9. Penggolongan Kolektabilitas Pembiayaan	56
10. Keuntungan Diperoleh Pembiayaan di KSPPS Sunan Pandanaran.....	58
11. Penanganan Pembiayaan yang Berisiko di KSPPS Sunan Pandanaran .	59
B. Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan Akad <i>Ijarah Multijasa</i> di KSPPS Sunan Pandanaran.	60
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	76
A. Kesimpulan	76
B. Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA	78
LAMPIRAN	Error! Bookmark not defined.

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Pembiayaan <i>ijarah multijasa</i>	4
Tabel 2.1 Perbandingan Penelitian Terdahulu dengan Sekarang	13
Tabel 4.1 Pembiayaan di KSPPS Pandanaran	59
Tabel 4.2 Analisis	72

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.3 Skema pembiayaan <i>Ijarah</i>	39
Gambar 4.1 Srtuktur organisasi karyawan di KSPPS Pandanaran	53
Gambar 4.2 Srtuktur bagian tugas masing-masing staf pegawai	54

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Baitul Maal wa tamwiil (BMT) pada saat ini merupakan hasil inovasi para cendekiawan muslim. Pada zaman Rasul terdapat lembaga keuangan syariah yang bernama *Baitul maal* yang merupakan lembaga keuangan yang berorientasi sosial keagamaan yang kegiatan utamanya adalah menampung dan menyalurkan zakat, *infaq*, dan *shadaqah* sesuai dengan peraturan yang ada di Al-Quran dan Sunnah Rasul-Nya. Para cendekiawan muslim di Indonesia pada era 1980-an melakukan berbagai inovasi untuk mewujudkan suatu lembaga yang dapat melakukan fungsi lembaga *baitul maal* yang ada pada saat zaman kenabian dan juga fungsi bisnis. Fungsi bisnis tersebut dilaksanakan dengan menerapkan sistem pengumpulan dana dan pembiayaan (*tamwiil*) sehingga dapat menggerakkan perekonomian umat dalam skala mikro sehingga berdiri lembaga mikro syariah yang dikenal dengan nama *baitul maal wa tamwiil* yang berorientasi sosial dan juga bisnis (Widodo, 1999)

Baitul Maal wa tamwiil sebagai lembaga keuangan mikro syariah mempunyai akad dan prinsip operasional yang sama dengan perbankan syariah. Perbedaan antara BMT dengan perbankan syariah adalah besarnya aset yang dimiliki oleh kedua lembaga keuangan tersebut. BMT memiliki ruang gerak produk yang lebih luas dibandingkan dengan lembaga keuangan dengan sistem bunga. BMT memiliki sistem jual beli dan sewa menyewa disamping sistem bagi hasil, sebagai contohnya adalah produk *murabahah*, *salam*, *istishna*“, dan sewa menyewa (*ijarah* (Wibowo, 2015)).

Sebagai lembaga bisnis, BMT lebih mengembangkan usahanya pada sektor keuangan, yakni simpan pinjam. Usaha ini seperti usaha perbankan yakni menghimpun dana anggota dan calon anggota (nasabah) serta menyalurkannya kepada sektor ekonomi yang halal dan menguntungkan. Namun demikian, terbuka luas bagi BMT untuk mengembangkan lahan bisnisnya pada sektor riil maupun sektor keuangan lain (Ridwan, 2004).

BMT seharusnya memahami bahwa syarat mutlak untuk memenangkan kompetisi saat ini adalah dengan membangun infrastruktur manajemen risiko yang kuat, *good corporate governance* yang kokoh, penerapan tanggung jawab soal perusahaan, serta mampu memberikan service excellence kepada nasabah. Dalam setiap aspek kegiatan bisnis yang dilakukan bank atau BMT harus selalu memfokuskan pada keempat hal tersebut. Di sisi lain bmt harus menyadari bahwa pengelolaan manajemen risiko yang baik merupakan modal utama perseroan untuk mendapatkan kepercayaan *stakeholders* (Rukmana, 2010)

BMT merupakan lembaga keuangan mikro syariah dengan berbadan hukum koperasi yang berfungsi untuk mengumpulkan, mengelola, dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat melalui pembiayaan. Pembiayaan sering digunakan untuk menunjukkan aktivitas utama BMT, karena berhubungan dengan rencana memperoleh pendapatan. Disamping itu BMT juga berfungsi untuk mengumpulkan, mengelola dan menyalurkan zakat infak dan sodaqoh kepada masyarakat yang berhak menerimanya (Andri, 2009)

Dalam pemberian pembiayaan akan timbul sebuah risiko salah satunya penyelewengan. Penyelewengan mudah timbul sejak pembiayaan itu disalurkan oleh BMT kepada nasabah (anggota) sampai dengan pembiayaan itu dibayar lunas oleh nasabah (anggota). Oleh karena itu tugas BMT tidak hanya berhenti pada pemberian pembiayaan saja tetapi BMT masih harus melakukan pengawasan mulai dari pembiayaan itu diberikan sampai dengan pembiayaan dibayar lunas oleh nasabah (anggota). Apabila dalam pemberian pembiayaan itu BMT kurang memperhatikan aspek pengawasan, maka segala permasalahan yang timbul baru akan diketahui setelah masalah tersebut menjadi berat dan sulit untuk diatasi. Akibat dari keadaan tersebut kualitas pembiayaan yang diberikan menjadi buruk, adanya pembiayaan yang diberikan menjadi bermasalah apalagi bila pembiayaan tersebut sudah ada pada pembiayaan macet akan membutuhkan banyak waktu, tenaga dan dana BMT untuk menyelamatkannya

KSPPS Sunan Pandanaran merupakan salah satu koperasi yang memberdayakan para santri dan masyarakat melalui pelayanan simpan pinjam, pembiayaan, pendidikan dan usaha pengembangan bisnis lainnya. KSPPS Sunan

Pandanaran merupakan lembaga keuangan mikro dimana fokus layanannya adalah para santri dan masyarakat yang kurang akses terhadap lembaga keuangan seperti bank (Karyono, 2017).

KSPPS Sunan Pandanaran memiliki produk pembiayaan simpan pinjam pola syariah dengan menerapkan akad meliputi diantara jenis produk simpanan di KSPPS Sunan Pandanaran adalah simpanan *wadi'ah* (titipan), meliputi simpanan qurban. Produk lainnya adalah tabungan yakni mudharabah umum, pendidikan, Idul Fitri, qurban, walimah, ziarah, dan mudharabah berjangka atau deposito. Produk lain yang diandalakan KSPPS Sunan Pandanaran adalah jasa layanan transfer yakni layanan pengiriman uang bagi masyarakat penabung maupun bukan penabung melalui kantor cabang koperasi BMT KSPPS Sunan Pandanaran setempat kepada santri yang tengah menempuh pendidikan di Pondok Sunan Pandanaran (Brosur, 2017).

Berikut data pembiayaan *ijarah multijasa* di KSPPS Sunan Pandanaran periode tahun 2015-2017.

Tabel 1.1
Data Pembiayaan *Ijarah Multijasa* KSPPS
Sunan Pandanaran Tahun 2015-2017

Tahun	Jumlah Nasabah	Jumlah Pembiayaan	Prosentase
2015	180	130. 000.000	16,6 %
2016	300	160. 000.000	26,3 %
2017	420	180. 000.000	24,25 %

Sumber: Data KSPPS Sunan Pandanaran 2017 diolah

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa kondisi pembiayaan akad *ijarah multijasa* pada KSPPS Sunan Pandanaran periode 2015-2017 mengalami peningkatan jumlah nasabah yang mengalami kemacetan pembayaran angsuran *ijarah multijasa*. Hal ini merupakan salah satu jenis risiko yang dihadapi oleh

KSPPS Sunan Pandanaran, maka dari itu diperlukan manajemen risiko agar kerugian yang membahayakan perkembangan perusahaan dapat dihilangkan dan paling tidak dapat diminimalkan (Nirwan, Pembiayaan ijarah multijasa, 2017).

Untuk menjaga agar pembiayaan yang diberikan kepada nasabah dapat berjalan sesuai dengan perjanjian maka BMT perlu melakukan pengawasan dan monitoring terhadap pembiayaan tersebut, pengawasan dan monitoring tersebut dilaksanakan untuk menghindari kemungkinan-kemungkinan yang tidak baik bagi berlangsungnya kemungkinan risiko yang timbul dari pembiayaan tersebut.

Pengawasan dan monitoring pembiayaan sangat penting dilakukan oleh lembaga keuangan syariah yaitu khususnya bagi BMT untuk menghindari risiko yang mungkin terjadi. Pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan kepada nasabah (anggota) menunjukkan bahwa walaupun pembiayaan *ijarah multijasa* mendominasi praktek pembiayaan BMT, namun tetap ada resiko-resiko yang menyertainya. Adanya risiko-risiko pada pembiayaan *ijarah multijasa* inilah yang menimbulkan keingintahuan peneliti mengkaji lebih dalam tentang implementasi manajemen risiko pembiayaan pembiayaan *ijarah multijasa* yang selama ini begitu dominan pada BMT.

Ijarah Multijasa merupakan pembiayaan yang diberikan oleh pihak BMT kepada nasabah (anggota) untuk memperoleh manfaat atas suatu jasa, Akad *ijarah* diterapkan di Lembaga Keuangan Syariah KSPPS BMT Sunan Pandanaran menerapkannya dalam proses penyaluran dana kepada masyarakat. Dan pembiayaan *ijarah multijasa* mempunyai keistimewaan bahwa untuk memulai kegiatan usaha, pengusaha tidak perlu memiliki barang modal terlebih dahulu, melainkan dapat melakukan penyewaan kepada Lembaga keuangan syariah.

KSPPS BMT Sunan Pandanaran merupakan badan usaha yang berfungsi dan berperan membangun kemampuan ekonomi para anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya dalam rangka peningkatan kapabilitas dan kapasitas para pengusaha di bidang permodalan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial. Adapun proses pembiayaan yang dilakukan oleh KSPPS Sunan Pandanaran pada pelaksanaan produk *ijarah multijasa* dimulai dengan anggota (*mu'ajjir*) mengajukan pembiayaan yang dibutuhkan nasabah ke pihak

KSPPS Sunan Pandanaran. Setelah tercapai kesepakatan antara kedua belah pihak maka akad pembiayaan ditanda tangani, kemudian pihak KSPPS Sunan Pandanaran mencairkan dananya kepada anggota untuk digunakan sesuai kebutuhan nasabah tersebut seperti biaya pendidikan, biaya modal usaha dan lain-lain. Adapun dalam hal pelunasan atau angsuran pembiayaan, dimana setiap bulan nasabah mengangsur pokok dan *ujroh*, sesuai kesepakatan antara pihak lembaga dan nasabah (Nirwan, Pembiayaan ijarah multijasa, 2017).

Alasan peneliti memilih informan di KSPPS Sunan Pandanaran karena Setiap lembaga keuangan pasti telah menerapkan manajemen risiko dalam perusahaannya untuk menilai, mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha lembaga keuangan tersebut, demikian pula pada KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah) Sunan Pandanaran. Dalam penelitian ini peneliti memilih informan yang memiliki pengalaman lebih lama dalam berkerja dan yang memiliki wewenang dalam mengatur keuangan di lembaga KSPPS BMT Sunan Pandanaran, yaitu peneliti mengambil 5 responden untuk memberikan informasi yang diperlukan sesuai dengan permasalahan dalam penelitian. Adapun ke istimewaan KSPPS Sunan Pandanaran untuk diteliti karena lembaga KSPPS mempunyai hal yang berbeda didalam pengelolaan manajemen risiko. KSPPS Sunan Pandanaran juga merupakan lembaga keuangan syariah yang bergerak pada pertumbuhan sektor usaha mikro dengan melandaskan aktivitasnya pada aturan-aturan syariah.

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti tertarik untuk meneliti mengenai implementasi manajemen risiko pembiayaan akad *ijarah multijasa* yang diterapkan di KSPPS Sunan Pandanaran, apakah manajemen risiko yang diterapkan telah sesuai strategi yang ada. Oleh karena itulah peneliti mengambil judul **"Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan Akad *Ijarah Multijasa* di KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah) Sunan Pandanaran Yogyakarta"**.

B. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian, maka pokok masalah yang dapat dirumuskan adalah: Bagaimana implementasi manajemen risiko pembiayaan akad *ijarah multijasa* di KSPPS Sunan Pandanaran?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan masalah yang telah dirumuskan, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi manajemen risiko pembiayaan akad *ijarah multijasa* di KSPPS Sunan Pandanaran.

D. Manfaat Penelitian

Adapun hasil dari penelitian ini secara umum diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai berikut:

1. Bagi Aspek Akademis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan dan referensi bagi mereka yang ingin melakukan penelitian yang lebih mendalam mengenai manajemen risiko pembiayaan akad *ijarah multijasa*. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan kontribusi dalam memperkaya khazanah ilmu khususnya yang berkaitan dengan manajemen risiko pembiayaan *ijarah multijasa*. Bagi penulis agar menambah wawasan berfikir, terutama melalui pemecahan masalah manajemen risiko pembiayaan *ijarah*. Menerapkan teori-teori dan wacana yang dipelajari di bangku kuliah dengan kenyataan yang ada dalam lembaga atau masyarakat.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan menjadi kontribusi positif untuk mengetahui lebih lanjut mengenai manajemen risiko pembiayaan *ijarah multijasa*.

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan khususnya dalam memahami manajemen risiko pembiayaan *ijarah multijasa* di KSPPS Sunan Pandanaran.

E. Sistematika Penulisan

Agar penulisan skripsi ini lebih sistematis dan fokus pada satu pemikiran maka peneliti uraikan sistematika pembahasan yang dilakukan. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini terbagi menjadi 5 bab, yaitu:

1. BAB I Pendahuluan, merupakan bagian yang menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah yang diambil, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan telaah pustaka. Dimana latar belakang masalah berisi tentang alasan perlunya dilakukan penelitian dan juga mengandung inti dari permasalahan yang akan diangkat menjadi topik dalam penelitian sehingga akan menghasilkan tujuan dan manfaat dari penelitian yang dilakukan.
2. BAB II, bab ini berisi tentang telaah pustaka landasan teori, hipotesis, dan kerangka berfikir. Pada sub bab telaah pustaka ini diuraikan penelitian-penelitian dan kajian-kajian terdahulu, yang diperoleh dari jurnal ilmiah. Telaah pustaka ini memuat informasi-informasi dari penelitian-penelitian mengenai manajemen risiko yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Selanjutnya, pada sub bab landasan teori diuraikan teori-teori yang relevan dengan permasalahan penelitian penulis, seperti pengertian implementasi, manajemen risiko, pembiayaan, akad *ijarah multijasa*, dan koperasi.
3. BAB III Pada bab ini akan diuraikan tatacara pelaksanaan penelitian untuk mencari jawaban atas permasalahan penelitian yang telah ditetapkan. Tatacara pelaksanaan penelitian pada sub bab ini meliputi desain penelitian, lokasi penelitian, waktu pelaksanaan penelitian, populasi dan sampel, sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian yang digunakan, dan teknik analisis data.
4. BAB IV Bab ini memaparkan tentang gambaran umum KSPPS Sunan Pandanaran, serta hasil penelitian yang telah dilakukan.
5. BAB V Pada bab ini adalah penutup. Bagian ini memuat kesimpulan dari hasil penelitian dan saran sebagai jawaban persoalan yang dibahas dalam penelitian ini.

BAB II

TELAAH PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

A. Telaah Pustaka

Dari hasil pengamatan dan pengkajian yang telah dilakukan terhadap beberapa sumber kepustakaan yang terkait dan permasalahan yang di bahas dalam penulisan skripsi ini, peneliti menemukan beberapa literatur yang mendukung penelitian ini, diantaranya:

Jurnal pertama, yang ditulis oleh Aan Zainul Anwar dan Edi Susilo (2015) dengan judul **“Implementasi Manajemen Risiko Likuiditas Lembaga Keuangan Mikro Syariah Studi BMT Aman Utama Jepara”** Hasil pembahasan mengatakan bahwa manajemen risiko pembiayaan merupakan bentuk kegiatan ekonomis. Manajemen risiko likuiditas di BMT Aman Utama Jepara dikelola secara tradisional oleh pengalaman sehari-hari dan kebutuhan anggota dalam siklus penarikan tabungan dan pengeluaran pembiayaan. Proses manajemen risiko meliputi identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian tidak dilakukan secara sistematis dengan standar manajemen risiko yang baik (Aan Zainul Anwar, 2017)

Jurnal kedua, yang ditulis oleh Ahmad Asy'fin Basthomi (2017) dengan judul **“Manajemen Risiko Pembiayaan Ijarah pada Koperasi Syariah Pilar Mandiri Surabaya”** Hasil pembahasan menerangkan Lembaga Keuangan Syariah khususnya Koperasi Syariah membutuhkan serangkaian prosedur dan metodologi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memitigasi dan mengawasi risiko yang akan terjadi muncul dari aktivitas bisnis dalam pembiayaan Ijarah yang disalurkan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana proses manajemen pada Koperasi Syariah Pilar Mandiri Surabaya. Teknik pengumpulan data menggunakan langsung teknik wawancara ke objek terkait. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Syariah Koperasi Pilar Mandiri melakukan proses manajemen risiko pada identifikasi, langkah-langkah mitigasi, penilaian atau pengukuran dan pengendalian risiko (Basthomi, 2017).

Jurnal ketiga, yang ditulis oleh Rahma Yudi Astuti (2015) dengan judul “**Pembiayaan Murâbahah yang Bermasalah di Baitul Mâl Wa Tamwîl (BMT) XYZ Dalam Perspektif Manajemen Risiko**” Hasil pembahasan menerangkan, bahwa faktor penyebab pembiayaan murâbahah bermasalah yaitu dari faktor nasabah dan pihak BMT itu sendiri. Faktor dari nasabah disebabkan karena keadaan ekonomi nasabah yang lemah, usahanya tidak lancar, kelemahan karakter dan adanya musibah. Sedangkan faktor dari BMT XYZ sendiri adalah kelemahan analisis dan kecerobohan account officer dalam melakukan penagihan serta dalam menganalisis data calon nasabah pembiayaan tidak sesuai dengan keadaan calon nasabah yang sebenarnya. Penelitian ini penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara, sedangkan jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder (Astuti, 2015).

Jurnal keempat, yang ditulis oleh Edi Susilo dan Abdul Hakim (2012) “**Manajemen Resiko Pembiayaan di Baitul Maal Wa Tamwil dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sebuah Studi Perbandingan**” Hasil pembahasan menerangkan. Implementasi manajemen risiko keuangan di BMT Beringharjo dan BPRS Madina, bahwa BMT diatur dan diawasi oleh Departemen Koperasi, sedangkan BPR lebih diatur dan diawasi oleh Bank Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan menemukan bahwa struktur pembiayaan yang dilakukan oleh BMT memerlukan perbaikan karena direktur dan manajer merupakan orang yang sama. Prosedur pembiayaan telah berjalan dengan baik namun belum menggunakan sistem online untuk menghubungkan antar kantor cabang. Penelitian ini juga menemukan bahwa BPRS. Madina telah memenuhi semua ketentuan pembiayaan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Struktur pembiayaan di BPRS Madina telah berjalan dengan baik mulai dari tingkat komisaris sampai dengan tingkat karyawan (Hakim, 2012).

Jurnal kelima, yang ditulis Endro Wibowo (2015) dengan judul “**Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah di BMT Amanah Ummah**” Hasil pembahasan menerangkan, Risiko yang menjadi fokus utama di BMT Amanah Ummah adalah risiko pembiayaan, yakni risiko kegagalan calon anggota

atau anggota pembiayaan dalam memenuhi kewajiban untuk membayar angsuran pembiayaan. BMT Amanah Ummah membuat akad jual beli terlebih dahulu dengan calon anggota atau anggota yang mengajukan pembiayaan meskipun barang yang diperjual belikan masih belum dimiliki oleh BMT Amanah Ummah. Hal ini untuk mencegah adanya penolakan dari calon anggota atau anggota untuk membeli barang yang telah dibeli BMT Amanah Ummah dari *supplier* (Wibowo, 2015).

Jurnal keenam, yang ditulis oleh Satria Agus Susilo dan Dina Fitriasia Septiarini (2015) dengan judul “ **Manajemen Risiko Likuiditas di BMT ABC Jawa Timur**”. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada proses manajemen risiko likuiditas di BMT ABC Jawa Timur yang meliputi proses identifikasi risiko, penilaian risiko, mitigasi risiko, serta pengawasan dan pengendalian risiko likuiditas, Untuk melakukan pengawasan dan pengendalian risiko likuiditas, BMT ABC Jawa Timur mengadakan rapat rutin dengan seluruh jajarannya dan dibantu dengan teknologi informasi untuk bisa menjangkau semua cabangnya secara optimal dan efisien (Susilo, 2015).

Jurnal ketujuh, yang ditulis oleh Moh Solachuddin Zulfa (2014) dengan judul “**Analisis Tentang Manajemen Risiko Dalam Operasional Pembiayaan Murāba’ah di BMT Amanah**” Hasil pembahasan disimpulkan, untuk mengetahui risiko yang terkait dengan pembiayaan murabahah dan untuk mengetahui bagaimana manajemen risiko BMT Amanah Kudus dalam mengatasi risiko yang terkait dengan pembiayaan murabahah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah operasional pembiayaan yang berbasis jual beli dengan menggunakan akad murabahah yang ada di BMT Amanah Kudus sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. BMT Amanah Kudus sering mengalami risiko yang terkait dengan sistem pembayaran, yaitu pembayaran macet dari anggota karena terjadi risiko murni yang dialami oleh anggota. BMT Amanah Kudus telah menetapkan manajemen risiko untuk meminimalisir risiko yang akan terjadi (Zulfa, 2014).

Jurnal kedelapan, yang ditulis Abdul Haris Romdhoni (2016) dengan judul **"Analisis Komparasi Manajemen Risiko pada Koperasi Syariah di Kabupaten Boyolali "** Hasil pembahasan menerangkan Bahwa KJKS BMT Salaam dan KJKS Surya Madani dalam menyalurkan pembiayaan *mudārabah* memiliki sistem, prosedur dan manajemen tersendiri untuk memperkecil risiko kerugian mulai awal akad atau sebelum akad terjadi, dalam proses akad dan setelah akad terjadi sampai pada realisasi dana. Pada awal atau sebelum akad pembiayaan KJKS BMT Salaam dan KJKS Surya Madani di Boyolali memastikan bahwa data-data administratif telah memenuhi ketentuan yang berlaku di kedua koperasi tersebut (Romdhoni, 2016).

Tabel 2.1
Perbandingan Penelitian Terdahulu

No	Nama Penulis, Judul,Tahun	Hasil	Perbedaan
1	Aan Zainul Anwar dan Edi Susilo(2015) <i>Implementasi Ijārah Al-muntahiya Bi al-tamlik (IMBT) di perbankan syariah.</i>	Manajemen risiko likuiditas di BMT Aman Utama Jepara dikelola secara tradisional oleh pengalaman sehari-hari dan kebutuhan anggota dalam siklus penarikan tabungan dan pengeluaran pembiayaan proses manajemen risiko meliputi identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian tidak dilakukan secara sistematis dengan standar manajemen risiko yang baik.	Perbedaan Penelitian ini dan terdahulu adalah metode yang digunakan yaitu kualitatif diskriptif berdasarkan data primer dan sekunder dan mengkaji literatur terkait.
2	Ahmad Asy'fin	Lembaga Keuangan	Perbedaannya adalah

	Basthomi (2017) dengan judul “Manajemen Risiko Pembiayaan Ijarah pada Koperasi Syariah Pilar Mandiri Surabaya”	Syariah khususnya Koperasi Syariah membutuhkan serangkaian prosedur dan metodologi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memitigasi dan mengawasi risiko yang akan terjadi muncul dari aktivitas bisnis dalam pembiayaan Ijarah yang disalurkan.	metode penelitian yaitu peneliti fokus pada pembiayaan ijarah dan menggunakan metode yuridis normatif dengan mengkaji literatur terkait.
3	Rahma Yudi Astuti (2015) Pembiayaan <i>Murâbahah</i> yang Bermasalah di <i>Baitul Mâl Wa Tamwîl</i> (BMT) XYZ Dalam Perspektif Manajemen Risiko”	faktor penyebab pembiayaan <i>murâbahah</i> bermasalah yaitu dari faktor nasabah dan pihak BMT itu sendiri. Faktor dari nasabah disebabkan karena keadaan ekonomi nasabah yang lemah, usahanya tidak lancar, kelemahan karakter dan adanya musibah. Sedangkan faktor dari BMT XYZ sendiri adalah kelemahan analisis dan kecerobohan account officer dalam melakukan penagihan serta dalam menganalisis data calon nasabah pembiayaan tidak sesuai dengan keadaan calon nasabah yang sebenarnya.	Perbedaannya adalah metode Metode pengumpulan data, dan jenis data primer dan sekunder dan peneliti mengkaji literatur terkait.
4	Edi Susilo dan Abdul Hakim	Implementasi manajemen risiko	Perbedaannya adalah pada fokus penelitian

	(2012) “Manajemen Risiko Pembiayaan di Baitul Maal Wa Tamwil dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sebuah Studi Perbandingan”	keuangan di BMT Beringharjo dan BPRS Madina, bahwa BMT diatur dan diawasi oleh Departemen Koperasi, sedangkan BPR lebih diatur dan diawasi oleh Bank Indonesia.	kepada pembiayaan dan manajemen risiko pembiayaan metode penelitian menggunakan yaitu yuridis normatif dengan mengkaji literatur terkait.
5	Endro Wibowo (2015) “Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah di BMT Amanah Ummah”	Risiko yang menjadi fokus utama di BMT Amanah Ummah adalah risiko pembiayaan, yakni risiko kegagalan calon anggota atau anggota pembiayaan dalam memenuhi kewajiban untuk membayar angsuran pembiayaan. BMT Amanah Ummah membuat akad jual beli terlebih dahulu dengan calon anggota atau anggota yang mengajukan pembiayaan meskipun barang yang diperjual belikan masih belum dimiliki oleh BMT Amanah Ummah.	Perbedaannya adalah peneliti membahas tentang manajemen risiko pada pembiayaan ijarah kemudian metode penelitian yaitu kualitatif dan mengkaji literatur terkait
6	Satria Agus Susilo dan Dina Fitriana Septiarini (2015) “Manajemen Risiko Likuiditas di BMT ABC Jawa Timur”	proses manajemen risiko likuiditas di BMT ABC Jawa Timur yang meliputi proses identifikasi risiko, penilaian risiko, mitigasi risiko, serta pengawasan dan pengendalian risiko likuiditas, Untuk melakukan pengawasan	Perbedaannya adalah fokus pada pembahasan pembiayaan ijarah multijasa dengan metode mengkaji literatur terkait

		dan pengendalian risiko likuiditas, BMT ABC Jawa Timur mengadakan rapat rutin dengan seluruh jajarannya dan dibantu dengan teknologi informasi untuk bisa menjangkau semua cabangnya secara optimal dan efisien	
7	Moh Solachuddin Zulfa (2014) / Analisis Tentang Manajemen Risiko Dalam Operasional Pembiayaan <i>Murāba'ah</i> di BMT Amanah	operasional pembiayaan yang berbasis jual beli dengan menggunakan akad murabahah yang ada di BMT Amanah Kudus sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Risiko yang terkait dengan sistem pembayaran, yaitu pembayaran macet dari anggota karena terjadi risiko murni yang dialami oleh anggota. BMT Amanah Kudus telah menetapkan manajemen risiko untuk meminimalisir risiko yang akan terjadi.	Perbedaan Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan mengkaji literatur terkait.
8	Abdul Haris Romdhoni (2016) "Analisis Komparasi Manajemen Risiko pada Koperasi Syariah di Kabupaten	prosedur dan manajemen tersendiri untuk memperkecil risiko kerugian mulai awal akad atau sebelum akad terjadi, dalam proses akad dan setelah akad terjadi sampai pada realisasi dana. Pada awal	Perbedaannya adalah peneliti membahas tentang manajemen risiko pada pembiayaan ijarah multijasa kemudian metode penelitian yaitu kualitatif dan mengkaji

	Boyolali	atau sebelum akad pembiayaan KJKS BMT Salaam dan KJKS Surya Madani di Boyolali memastikan bahwa data-data administratif telah memenuhi ketentuan yang berlaku.	literatur terkait
--	----------	--	-------------------

Berdasarkan hasil, peneliti-peneliti tersebut membahas topik yang sejenis yakni hanya memfokuskan dalam implementasi manajemen risiko. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada lokasi penelitian yang belum pernah dijadikan sebagai objek penelitian. Maka dari itu, penulis mencoba menggali informasi yang lebih mendalam tentang “implementasi manajemen risiko pembiayaan akad ijarah multijasa di KSPPS Sunan Pandanaran”. Sesuaikan dengan proses penerapan manajemen risiko pada pembiayaan *ijarah multijasa*. Penelitian ini dengan menggunakan data dan informasi yang ada, dalam penelitian ini akan menggunakan metode penelitian kualitatif.

B. Landasan Teori

1. Pengertian Implementasi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), implementasi adalah pelaksanaan, penerapan, pertemuan kedua ini bermaksud mencari bentuk tentang hal yang disepakati dulu (Partanto & Al Barry). Menurut Nurdin usman implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan (Usman N. d., 2002). Sedangkan menurut Guntur Setiawan implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif (Setiawan, Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan , 2004)

Menurut pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan implementasi adalah

suatu kegiatan yang terencana, bukan hanya suatu aktifitas dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma-norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Oleh karena itu, implelementasi tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh objek berikutnya yaitu kurikulum.

Berdasarkan pengertian implementasi di atas maka peneliti dapat mengartikan bahwa implementasi adalah kegiatan dari pelaksanaan atau penerapan yang sudah terencana berdasarkan aturan tertentu untuk mencapai tujuan yang diinginkan dalam perusahaan.

2. Pengertian Manajemen Risiko

Kata Manajemen berasal dari kata *to manage* artinya mengurus, mengatur melaksanakan dan mengelola melalui proses yang telah diatur berdasarkan urutan dari fungsi-fungsi manajemen, jadi manajemen merupakan suatu proses untuk mewujudkan suatu keinginan (Hasibuan, 2009).

Manajemen risiko merupakan serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan jalannya kegiatan usaha bank dengan tingkat risiko yang wajar secara terarah, terintegrasi, dan berkesinambungan. Pada dasarnya kata risiko telah banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Risiko merupakan kemungkinan terjadinya suatu kerugian yang tidak diduga atau tidak diinginkan. Jadi ketidakpastian atau kemungkinan terjadinya sesuatu, yang apabila terjadi mengakibatkan kerugian (Karim, 2011)

Risiko dalam konteks lembaga keuangan merupakan suatu kejadian potensial baik yang dapat diperkirakan (*anticipated*) maupun yang tidak diperkirakan (*unticipated*) yang berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan bank. Untuk dapat menerapkan proses manajemen risiko, maka pada tahap awal bank harus secara tepat mengidentifikasi risiko dengan cara mengenal dan memahami seluruh risiko yang sudah ada (*inherent risks*) maupun yang mungkin timbul dari suatu bisnis baru bank, termasuk risiko yang bersumber dari perusahaan terkait dan afiliasi lainnya (Arifin V. R., 2010)

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa manajemen risiko merupakan sistem yang digunakan untuk mengelola risiko yang dihadapi

dan mengendalikan risiko agar tidak merugikan. Maka dapat dikatakan bahwa manajemen risiko suatu tindakan dalam mengidentifikasi risiki-risiko secara terencana dan terstruktur. Setelah melakukan identifikasi risiko secara akurat, dan secara berturut-turut maka bank perlu melakukan pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko. Pengukuran risiko tersebut dimaksudkan agar lembaga keuangan mampu mengkalkulasi eksposur risiko yang melekat pada kegiatan usaha sehingga dapat memperkirakan dampak terhadap permodalan yang seharusnya dipelihara dalam mendukung kegiatan usaha yang dimaksud. Sementara itu, hasil pemantauan yang mencakup evaluasi terhadap eksposur risiko tersebut dilaporkan secara tepat waktu, akurat dan informatif yang akan digunakan pihak keputusan bank. Selanjutnya bank melakukan pengendalian agar bisnis yang dilakukannya tercapai dengan cara mengidentifikasi, lindungi nilai, dan teknik mitigasi risiko lainnya (Arifin V. R., 2010)

1. Landasan Hukum Penerapan Manajemen Risiko

Dalam ekonomi islam, risiko di pandang sebagai hal yang positif. Risiko dikaitkan dengan uang pemerintah (*fiduciary money*), fluktuasi nilai tukar dan suku bunga, kredit macet, kegagalan operasional, bencana alam, kesejahteraan orang lain, kelemahan manajerial dan lingkungan. Sistem keuangan pun terekspos juga pada risiko-risiko tersebut (Arifin V. R., 2010). Sebagaiman firman Allah SWT. Dalam surah Al- baqarah ayat 279, yaitu (Qur'an, 2014)

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ وَإِنْ تُبْتِغُوا فَلََكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu, dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.

Kedua adanya konsep ketentuan illahiah yang didasarkan pada membantu dan mewujudkan tujuan- tujuan kemanusiaan, diantaranya adalah keadilan dimana setiap hasil keuntungan usaha harus di hasilkan dari kerteliban usaha yang baik dan adil. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al Quran surah Al Hadid ayat 25 yaitu (Qur'an, 2014)

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ
بِالْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ
بِالْغَيْبِ ۚ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ

Sesungguhnya kami telah mengutus Rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah kami turunkan bersama mereka Al kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagi manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya allah mengetahui siapa yang menolong (agama)-Nya dan rasul-rasulnya padahal allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha kuat lagi Maha Perkasa.
(QS. Hadid ayat 25)

2. Jenis-jenis Manajemen Risiko

Agar dapat menerapkan manajemen risiko maka pihak lembaga keuangan perlu mengetahui jenis-jenis risiko yang dihadapi adapun jenis risiko adalah sebagai berikut (Arifin V. R., 2010).

a. Risiko Kredit /Pembiayaan

Risiko kredit diartikan sebagai risiko yang timbul sebagai akibat kegagalan pihak lawan memenuhi kewajibannya atau risiko kerugian yang berhubungan dengan kemungkinan bahwa tidak mampu untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya ketika jatuh tempo. Risiko kredit dapat bersumber dari berbagai aktivitas fungsional seperti perkreditan (penyediaan dana), treasury dan investasi, dan pembiayaan perdagangan; yang tercatat dalam banking book maupun trading book.

b. Risiko Pasar (*Market Risk*)

Risiko yang muncul yang disebabkan oleh adanya pergerakan variabel pasar (*adverse movement*) dari portofolio yang dimiliki oleh lembaga keuangan yang dapat merugikan. Variabel pasar dalam hal ini adalah suku bunga dan nilai tukar termasuk derivasi dari kedua jenis risiko pasar tersebut yaitu perubahan harga option. Risiko pasar antara lain terdapat pada aktivitas fungsional seperti kegiatan treasury dan investasi dalam bentuk surat berharga dan pasar uang maupun penyertaan pada lembaga keuangan lainnya, penyediaan dana (pinjaman dan bentuk sejenis), dan kegiatan pendanaan dan penerbitan surat utang, serta kegiatan pembiayaan perdagangan.

c. Risiko Operasional (*Operational Risk*)

Risiko yang antara lain disebabkan oleh adanya ketidak cukupan dan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, atau adanya problem eksternal yang mempengaruhi operasional. seperti kegiatan perkreditan, treasury dan investasi, operasional dan jasa, pembiayaan perdagangan, pendanaan dan instrumen utang, teknologi sistem informasi dan sistem informasi manajemen dan pengelolaan sumber daya manusia.

d. Risiko Likuiditas (*Liquidity Risk*)

Risiko yang antara lain disebabkan karena pihak lembaga tidak mampu memenuhi kewajiban yang telah jatuh waktu. Risiko likuiditas dikategorikan menjadi:

- 1) Risiko Likuiditas Pasar, yaitu risiko yang timbul karena bank tidak mampu melakukan *offsetting* posisi tertentu dengan harga pasar karena kondisi likuiditas pasar yang tidak memadai atau gangguan pasar (*market disruption*).
- 2) Risiko Likuiditas Pendanaan, yaitu risiko yang timbul karena bank tidak mampu mencairkan asetnya atau memperoleh pendanaan dari sumber dana lain.

Risiko likuiditas dapat melekat pada aktivitas fungsional pembiayaan (penyediaan dana), treasury dan investasi, kegiatan pendanaan dan instrumen utang. Pengelolaan likuiditas ini sangatlah penting karena kekurangan likuiditas dapat menggagu bukan hanya internal Bank tersebut namun sistem perbankan secara keseluruhan.

e. Risiko Hukum (*Legal Risk*)

Risiko yang disebabkan oleh adanya kelemahan aspek yuridis. Kelemahan aspek yuridis antara lain disebabkan oleh adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak dan pengikatan agunan yang tidak sempurna.

f. Risiko Reputasi (*Reputation Risk*)

Risiko yang antara lain disebabkan oleh adanya publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan usaha bank atau persepsi negatif dari masyarakat terhadap bank.

g. Risiko Strategik (*Strategic Risk*)

Risiko yang antara lain disebabkan adanya penetapan dan pelaksanaan strategi bank yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat atau bank tidak mematuhi/tidak melaksanakan perubahan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku. Pengelolaan risiko kepatuhan dilakukan melalui penerapan sistem internal secara konsisten. Indikasi pada risiko strategi ini dapat dilihat dari kegagalan dalam mencapai target bisnis yang telah ditetapkan, baik target keuangan dan non keuangan.

h. Risiko Kepatuhan (*Compliance Risk*)

Risiko yang disebabkan bank tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku. Pada praktiknya risiko kepatuhan melekat pada risiko yang terkait pada peraturan undang-undang dan ketentuan lain yang berlaku, seperti risiko pembiayaan terkait dengan ketentuan kewajiban pemenuhan modal minimum, kualitas aktif dan produktif.

Sehubungan dengan manajemen harus mengasuransikan beberapa jenis risiko tertentu menerapkan sistem pengawasan untuk melindungi kerugian-kerugian tersebut (Arifin V. R., 2010)

3. Tujuan Manajemen Risiko

Manajemen risiko berfungsi sebagai filter atau pemberi peringatan dini (*early warning system*) terhadap kegiatan usaha lembaga keuangan. Tujuan manajemen risiko itu sendiri adalah sebagai berikut (Karim A. , Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan , 2011)

- 1) Menyediakan informasi tentang risiko kepada pihak regulator
- 2) Memastikan bank tidak mengalami kerugian yang bersifat *unacceptable*
- 3) Meminimalisasi kerugian dari berbagi risiko yang bersifat *uncontrolled*.
- 4) Mengukur eksposur dan pemusatan risiko
- 5) Mengalokasikan modal dan membatasi risiko

Tujuan manajemen risiko tersebut adalah untuk memproteksi asset dan laba sebuah organisasi dengan mengurangi potensi kerugian sebelum hal tersebut terjadi, dan pembiayaan melalui asuransi atau cara lain atas kemungkinan rugi besar, atas kemungkinan bencana alam, keteledoran manusia atau karena

keputusan dalam prakteknya, proses ini mencakup langkah-langkah logis seperti mengidentifikasi risiko, pengukuran dan penilaian atas ancaman yang telah didefinisikan, pengendalian ancaman tersebut melalui eliminasi atau pengurangan, dan pembiayaan ancaman tersisa agar apabila kerugian tetap terjadi, organisasi perusahaan tetap menjalankan usahanya tanpa terganggu stabilitas keuangannya.

4. Penerapan Manajemen Risiko

Dalam praktiknya proses manajemen risiko merupakan tindakan dari seluruh entitas terkait di dalam organisasi. Tindakan berkesinambungan yang dilakukan sejalan dengan definisi manajemen risiko yang telah dikemukakan, yaitu *Identifikasi, kuantifikasi, menentukan sikap, menetapkan solusi, serta melakukan monitor dan pelaporan risiko* (Karim, 20011).

Dalam penerapannya ada beberapa proses manajemen risiko yang harus dilakukan oleh bank adalah sebagai berikut (Idroes, 2008)

- 1) Identifikasi dan Pemetaan Risiko meliputi dengan melakukan: analisis kerangka kerja untuk implementasi strategi risiko secara keseluruhan, menentukan definisi kerugian, menyusun dan melakukan implementasi mekanisme pengumpulan data, dan membuat pemetaan kerugian kedalam kategori risiko yang dapat diterima dan risiko yang tidak dapat diterima (Idroes, 2008)
- 2) Kuantifikasi menilai/mengukur peringkat risiko dengan melakukan: aplikasi teknik permodelan dalam mengukur risiko, menentukan tingkat frekuensi dan tingkat kerugian dari risiko berdasarkan data yang tersedia, dan perluasan yang dijadikan sebagai tolak ukur permodelan dan peramalan yang berasal dari luar organisasi/eksternal, sumber eksternal yang dimaksud berasal dari praktik-praktik terbaik yang telah dilakukan didalam lembaga perbankan. Melakukan evaluasi secara berkalah terhadap kesesuaian asumsi, sumber data dan prosedur yang digunakan untuk mengukur risiko. Penyempurnaan terhadap sistem pengukuran risiko apabila terdapat perubahan kegiatan usaha, produk, transaksi dan faktor risiko yang bersifat material (Idroes, 2008).
- 3) Pemantauan dan pengkinian kaji ulang risiko dan control dengan melakukan:

Seluruh entitas organisasi harus yakin bahwa strategi manajemen risiko telah diimplementasikan dan berjalan dengan baik, melakukan pegkinian dengan mengevaluasi dan menindaklanjuti hasil evaluasi terhadap implementasi kerangka manajemen risiko yang telah terintegrasi kedalam strategi risiko keseluruhan (Idroes, 2008).

- 4) Pelaksanaan proses pengendalian risiko, digunakan untuk mengelolah risiko tertentu yang dapat membahayakan kelangsungan usaha bank
 - a) Pelaksanan proses pengendalian risiko harus digunakan bank untuk mengelolah risiko tertentu, terutama yang membahayakan kelangsungan usah bank.
 - b) Pengendalian risiko dapat dilakukan oleh Bank, antara lain dengan cara melakukan *hedging*, dan metode mitigasi risiko lainnya, serta menambah modal Bank untuk menyerap potensi kerugian (Karim A. , Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan , 2011).
- 5) Solusi dan tindakan Terhadap Sistem informasi Risiko dilaksanakan dengan melakukan.
 - a) Hindari (*Avoidance*): keputusan yang diambil adalah tidak melakukan aktivitas yang dimaksud. Mislanya sebuah bank mendapat tawaran untuk melakukan bisnis pencucian uang (*money loundering*) dan kegiatan terorisme yang menjanjikan keuntungan dari penempatan dalam jumlah besar dengan bunga yang sangat rendah. Risiko aktivitas tersebut adalah ancaman penutupan bank serta ancaman pinda terhadap pelakunya. Maka bank memutuskan untuk tidak melakukan aktivitas tersebut.
 - b) Alihkan: membagi risiko dengan pihak lain. Konsekuensinya terhadap biaya yang harus dikeluarkan atau berbagi keuntungan yang diperoleh. Misalnya untuk pembiayaan proyek yang sangat besar, sebuah bank melakukan skema pinjaman sindikasi. Sindikasi adalah bentuk bergai bisnis ,risiko dan hasil yang lazim dilakuakn bank.
 - c) Mitigasi risiko (*mitagate risk*): menerima risiko pada tingakt tertentu dengan melakukan tindakan untuk mitigasi risiko melalui peningkatan

kontrol, kualitas proses, serta aturan yang jelas terhadap pelaksanaan aktivitas dan risikonya.

- d) Menahan risiko residual (*retention of residual risk*) menerima risiko yang mungkin timbul dari aktivitas yang dilakukan. Kesediaan menerima risiko dengan ketersediaan penyangga jika kerugian atas risiko yang terjadi. Peran inilah yang ditekankan dalam membahas manajemen risiko perbankan. Perbankan harus mengambil berbagai macam risiko dalam menjalankan aktivitasnya (Idroes, 2008).

3. Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan

Secara luas berarti *financing* atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti bank syariah kepada nasabah (Muhammad, 2002).

Atau pembiayaan merupakan penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*.
- b. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiyah bi tamlik*.
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk *murabahah*, *salam*, dan *istishna*.
- d. Transaksi pinjam-meminjam dalam bentuk piutang *qard*.
- e. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multi jasa (Wangsawidjaja, 2012)

Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan merupakan sebuah fasilitas berupa Produk perbankan atau BMT/KSPPS yang memberikan pinjaman bagi debitur atau calon anggota yang kekurangan dana untuk sebuah usaha, dan dimana pihak debitur diwajibkan memberikan angsuran setiap jangka waktu tertentu dengan bagi hasil yang telah disepakati diawal persetujuan kedua belah pihak (Wangsawidjaja, 2012)

Dalam pembiayaan lembaga keuangan harus memperhatikan tiga aspek yaitu (Ridwan, 2005).

1) Aman

Aman yakni keyakinan bahwa dana yang telah diberikan bisa ditarik kembali sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Untuk menciptakan kondisi tersebut sebelum dilakukan pencairan pembiayaan pihak BMT/ KSPPS terlebih dahulu harus melakukan survey untuk memastikan bahwa usaha yang dibiayai layak. Dan tidak boleh bagi pihak BMT/KSPPS untuk memberikan pembiayaan hanya karena faktor kasiahan. Oleh karena itu BMT/KSPPS harus benar-benar jeli dalam melihat usaha yang diajukan.

2) Lancar

Lancar yakni keyakinan bahwa dana BMT/KSPPS dapat berputar dengan lancar dan cepat. Karena dengan semakin cepat dan lancar perputaran dananya. Maka pengembangan BMT/KSPPS akan semakin baik.

3) Menguntungkan

Menguntungkan yakni perhitungan dan proyeksi yang tepat. Untuk memastikan bahwa dana yang diberikan akan menghasilkan pendapatan (Ridwan, 2005)

2. Tujuan Pembiayaan

Secara umum pembiayaan dibedakan menjadi dua 2 kelompok yaitu : pembiayaan untuk tingkat makro dan pembiayaan untuk tingkat mikro. Secara makro pembiayaan bertujuan (Muhammad, 2002)

- 1) Meningkatkan ekonomi umat artinya masyarakat yang tidak akses secara ekonomi dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi.
- 2) Tersedianya dana bagi peningkatan usaha artinya untuk mengembangkan usaha membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan ini dapat diperoleh melalui aktifitas pembiayaan.
- 3) Meningkatnya produktifitas yang artinya pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat dalam usaha mampu meningkatkan daya produksinya, karena upaya produksi tidak akan berjalan tanpa adanya dana

- 4) Membuka lapangan kerja baru artinya dengan dibukanya sektor-sektor usaha melalui dana penambahan pembiayaan, maka sektor usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja.

Adapun secara mikro pembiayaan bertujuan (Muhammad, 2002)

- 1) Upaya memaksimalkan laba yang artinya setiap usaha yang dibuka memiliki tujuan tertinggi yaitu menghasilkan laba usaha.
- 2) Daya guna sumber ekonomi artinya sumber daya ekonomi dapat dikembalikan dengan melakukan mixing antara sumber daya alam dan sumber daya manusia serta sumber daya modal. Jika sumber daya alam dan sumber manusianya ada dan sumber modalnya tidak ada, maka diperlukan pembiayaan.
- 3) Penyaluran kelebihan dana yang artinya dalam kehidupan masyarakat ada yang memiliki kelebihan sementara yang lain ada pihak yang kekurangan. Dalam kaitanya dengan masalah dana, maka mekanisme pembiayaan dapat menjadi jembatan dalam penyeimbangan dan penyaluran kelebihan dana dari pihak yang kelebihan pada pihak yang kekurangan dana.

Berdasarkan tujuan diatas dapat disimpulkan bahwa pemberian pembiayaan tidak hanya menguntungkan bagi satu pihak saja yaitu pihak yang diberikan pembiayaan akan tetapi juga menguntungkan bagi pihak yang memberikan pembiayaan.

3. Fungsi Pembiayaan

Pembiayaan mempunyai peranan penting dalam perekonomian, Secara garis besar fungsi pembiayaan adalah sebagai berikut: (Ridwan, Konstruksi Bank Syariah Indonesia , 2007)

- a. Pembiayaan dapat meningkatkan *utility* (daya guna) modal/uang

Uang yang terhimpun dari penabung dalam persentase tertentu ditingkatkan kegunaannya oleh lembaga keuangan. Para pengusaha menikmati pembiayaan dari bank untuk memperluas/memperbesar usahanya, baik untuk peningkatan produksi, perdagangan, ataupun usaha peningkatan produktivitas secara menyeluruh.

b. Pembiayaan dapat meningkatkan *utility* suatu barang

Produsen dengan bantuan pembiayaan dapat memindahkan barang dari suatu tempat yang kegunaannya kurang ke tempat yang lebih bermanfaat.

c. Pembiayaan meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang

Pembiayaan yang disalurkan melalui rekening-rekening koran, pengusaha menciptakan pertambahan peredaran uang giral dan sejenisnya seperti cek, bilyet giro, wesel, promes, dan sebagainya melalui pembiayaan.

d. Pembiayaan menimbulkan gairah usaha masyarakat

Dengan pembiayaan, maka akan menimbulkan semangat dan gairah usaha masyarakat, karena melalui pembiayaan, masyarakat akan mendapatkan modal/tambahan modal bagi kelangsungan bisnis usahanya.

e. Pembiayaan menjaga stabilitas ekonomi

f. Pembiayaan sebagai jembatan untuk peningkatan pendapatan nasional

Apabila usaha tersebut dapat terus meningkat, maka pajak yang dikeluarkan pun akan meningkat pula. Secara tidak langsung, maka pembiayaan dapat meningkatkan pendapatan nasional (Ridwan, Konstruksi Bank Syariah Indonesia , 2007)

4. Jenis-jenis Pembiayaan

Secara garis besar, pembiayaan dibagi menjadi dua jenis, yaitu sebagai berikut:

- 1) Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk pembiayaan sektor produktif, seperti pembiayaan modal kerja, pembiayaan pembelian barang modal dan lainnya yang mempunyai tujuan memberdayakan sector real. Salah satu fungsi utama dari perbankan adalah menyalurkan dana yang telah dihimpunnya kepada masyarakat melalui pembiayaan kepada nasabah.
- 2) Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk pembiayaan yang bersifat konsumtif, seperti pembiayaan untuk pembiayaan rumah, kendaraan bermotor, pembiayaan pendidikan, dan apapun yang sifatnya konsumtif (Muhammad, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah , 2005)

5. Prinsip-Prinsip Pembiayaan

Beberapa prinsip dasar analisis pembiayaan yang dijadikan pedoman dalam melakukan suatu tindakan. Dalam menjalankan fungsinya sebagai penyalur dana kepada masyarakat (Muhammad, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah , 2005). Wawancara dengan (Nirwan,2017) KSPPS Sunan Pandanaran mempunyai cara untuk mengendalikan pembiayaan agar tidak mengalami masalah kerugian pembiayaan dengan cara menganalisis terlebih dahulu terhadap calon nasabah diantaranya dengan melakukan analisis melalui prinsip-prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition of Economic*) (Muhammad, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah , 2005)

1) *Character* (Karakter)

Character merupakan penilaian terhadap karakter atau keperibadian calon penerima pembiayaan dengan tujuan untuk memperkirakan kemungkinan bahwa anggota pengguna pembiayaan dapat memenuhi kewajibannya. Dalam pemberian pembiayaan KSPPS Padanaran didasarkan pada kepercayaan, dimana pihak KSPPS menganalisis nasabahnya.

2) *Capacity* (kapasitas/ kemampuan)

Suatu penilaian kepada calon debitur mengenai kemampuan melunasi kewajiban-kewajibannya dari kegiatan usaha yang dikerjakannya atau kegiatan usaha yang dilakukannya yang di biyai dari lembaga keuangan tersebut. Jadi jelaslah maksud dari penilaian terhadap *capacity* untuk menilai sampai dimana hasil usaha yang akan diperolehnya tersebut, akan mampu untuk melunasinya tepat waktu sesuai dengan perjanjian yang telah disepakatinya.

3) *Capital* (modal)

Penilaian terhadap jumlah dana atau modal sendiri yang dimiliki oleh calon debitur. Hal ini kelihatannya kontradiktif dengan tujuan pembiayaan yang berfungsi sebagai penyedia dana. Namun memang demikian halnya dalam kegiatan bisnis murni, semakin kaya seseorang ia akan dipercaya untuk memperoleh pembiayaan.

4) *Collateral* (jaminan)

KSPPS Pandanaran meminta jaminan apabila Suatu usaha yang dibiayai

dengan pembiayaan tersebut gagal atau sebab lain yang mengakibatkan debitur tidak mampu melunasi pembiayaannya dari hasil usahanya. Jaminan itu bisa melebihi dan juga menutupi pembiayaan yang dicairkan oleh lembaga.

5) *Condition of Economic* (kondisi ekonomi)

Condition of Economic adalah situasi dan kondisi politik, social, ekonomi, budaya, dan lain-lainnya yang mempengaruhi kondisi perekonomian pada suatu saat maupun untuk satu kurun waktu tertentu yang kemungkinannya akan dapat mempengaruhi kelancaran usaha dari perusahaan yang memperoleh pembiayaan (Arifin V. R., 2010)

4. Konsep Umum Ijarah Multijasa

1. Pengertian Ijarah

Al-ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (ownership/milkiyyah) atas barang itu sendiri (Antonio, 2001).

Transaksi *ijarah* dilandasi adanya perpindahan manfaat (hak guna), bukan perpindahan kepemilikan (hak milik). Jadi pada dasarnya prinsip *ijarah* sama saja dengan prinsip jual beli, tapi perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila jual beli objek transaksinya barang, pada *ijarah* objek transaksinya adalah manfaat barang maupun jasa (Karim, 2004).

Hukum *Ijarah* dibolehkan dengan adanya dalil dari Al-Quran, Al-Hadits, dan *ijma* ulama. Manusia bebas untuk saling berinteraksi dalam hal muamalah selama hal tersebut tidak bertentangan dengan Syariat Islam. Ada dua jenis *ijarah* dalam hukum Islam, yaitu:

1. *Ijarah* yang berhubungan dengan sewa jasa, yaitu mempekerjakan jasa seseorang dengan upah sebagai imbalan jasa yang disewa. Pihak yang mempekerjakan disebut *musta'jir*, pihak pekerja disebut *ajir*, upah dibayarkan disebut *ujrah*.
2. *Ijarah* yang berhubungan dengan sewa asset atau property, yaitu memindahkan hak untuk memakai dari asset atau property tertentu kepada orang lain dengan imbalan biaya sewa. Bentuk *ijarah* ini mirip dengan *leasing* (sewa) di bisnis konvensional. Pihak yang menyewa (*lessee*) disebut

musta'jir, pihak yang menyewakan (*lessor*) disebut *mu'jir/muajir*, sedangkan biaya sewa disebut *ujrah*.

Namun dengan terus berkembangnya zaman moderen ini muncul inovasi baru dalam *ijarah*, dimana sipeminjam dimungkinkan untuk memiliki objek *ijarah*nya diakhir periode peminjaman. *Ijarah* yang membuka kemungkinan perpindahan kepemilikan atas objek *ijarah*nya, ini disebut sebagai *Ijarah Mumtahiyyah Bittamlik (IMBT) jarah mumtahiyyah bittamlik* adalah akad sewa menyewa antara pemilik objek sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakannya dengan opsi perpindahan hak milik objek sewa pada saat tertentu sesuai dengan akad sewa.

Pembiayaan *ijarah* ada dua hal yang harus diperhatikan dalam penggunaan *ijarah* sebagai bentuk pembiayaan. Pertama, beberapa syarat harus dipenuhi agar hukum-hukum Syariah terpenuhi, dan yang pokok adalah:

- 1) Jasa atau manfaat yang akan diberikan oleh asset yang disewakan tersebut harus tertentu dan diketahui dengan jelas oleh kedua belah pihak.
- 2) Kepemilikan asset tetap pada yang menyewakan yang bertanggung jawab atas pemeliharaannya sehingga asset tersebut terus dapat memberi manfaat kepada penyewa.
- 3) Akad *ijarah* dihentikan pada saat asset yang bersangkutan berhenti memberikan manfaat kepada penyewa. Jika asset tersebut rusak dalam periode kontrak, akad *ijarah* masih tetap berlaku; dan
- 4) Asset tidak boleh dijual kepada penyewa dengan harga yang ditetapkan sebelumnya pada saat kontrak berakhir. Apabila asset akan dijual, harganya akan ditentukan pada saat kontrak berakhir.

2. Dasar Hukum Ijarah

Landasan hukum Operasional pembiayaan *ijarah* terdapat didalam Al- Quran.

a) Firman Allah SWT QS. al-Zukhruf :ayat 32 (Qur'an, 2014)

أَمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۚ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۚ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُلَخِيًّا ۚ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

“Apakah mereka yang membagi-bagikan rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa

derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.

b) Firman Allah SWT Al-Qur'an Al-qashash: ayat 26 (Qur'an, 2014)

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata:” Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya”

c) Al- hadist riwayat Abd ar-Razzaq dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id al-Khuduri, Nabi SAW bersabda:

مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُعَلِّمُهُ أَجْرَهُ

Artinya :”Barang siapa mempekerjakan pekerja, beritahukan-lah upahnya”

d) Hadist Riwayat Ibnu Maja dari Umar, bahwa Nabi bersabda:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

Artinya : Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering

e) Ijma

Pakar-pakar keilmuan dan cendikiawan sepanjang sejarah diseluruh negeri telah sepakat akan legitimasi *ijarah*. Dari landasan nash yang telah disebutkan maka dapat dipahami bawa *ijarah* itu disyari'at kan dalam islam, karena sesungguhnya manusia senantiasa terbentur pada kekurangan. Oleh karena itu manusia antara yang satu dengan yang lain selalu saling membutuhkan.

Ijarah (sewa menyewa) merupakan salah satu aplikasi keterbatasan yang dibutuhkan manusia dalam kehidupan bersmasyarakat. Oleh karena itu boleh dikatakan bahwa pada dasarnya *ijarah* itu adalah salah satu bentuk aktivitas antara dua pihak yang saling meringankan antara satu sama lain, serta *ijarah* termasuk salah satu bentuk tolong menolong yang diajarkan agama (Rifai, 2002).

3. Rukan dan Syarat Ijarah

Rukun *Ijarah* antara lain sebagai berikut (Muhammad R. , 2008).

a) Pihak-pihak yang berakad: terdiri atas pemberi sewa/pemberi jasa dan

penyewa/pengguna jasa.

- c) Sighat ijarah, yaitu ijab dan qabul berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad (berkontrak), baik secara verbal atau dalam bentuk lain
- c) Obyek akad ijarah adalah :
 - 1) manfaat barang dan sewa; atau
 - 2) manfaat jasa dan upah.

4. Syarat Ijarah

- a) Pernyataan ijab dan qabul.
- b) Pihak-pihak yang berakad (berkontrak), yang terdiri atas pemberi sewa (lessor, pemilik aset) dan penyewa (lessee, pihak yang mengambil manfaat dari pengguna aset nasabah).
- c) Objek kontrak, pembayaran (sewa) dan manfaat dari pengguna aset.
- d) Manfaat dari penggunaan aset dalam ijarah adalah objek kontrak yang harus dijamin, karena ia merupakan rukun yang harus dipenuhi sebagai ganti dari sewa dan bukan aset itu sendiri.
- e) Sighat *ijarah* berupa penyertaan dari kedua belah pihak yang berkontrak, baik secara verbal atau dalam bentuk lain yang ekuivalen, dengan cara penawaran dari pemilik aset (LKS) dan penerimaan yang dinyatakan oleh penyewa (nasabah)

5. Ketentuan objek Ijarah

- a) Objek ijarah adalah manfaat dari penggunaan barang atau jasa
- b) Manfaat barang harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak
Pemenuhan manfaat harus bersifat dibolehkan.
- c) Kesanggupan untuk memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syariah.
- d) Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan jahalah (ketidak tahuan) yang akan mengakibatkan sengketa.
- e) Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya. Dan, bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik.

- f) Sewa adalah suatu yang dijanjikan akan dibayar nasabah kepada Pemilik aset (LKS) sebagai pembayaran manfaat. Sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa dalam ijarah. Pembayaran sewa boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dari objek kontrak.
- g) Kelenturan (flexibility) dalam menentukan sewa dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak.

6. Kewajiban Pemilik Aset dan Nasabah dalam Pembiayaan *Ijarah*

- a. Kewajiban Pemilik Aset sebagai pemberi sewa
 - 1) Menyediakan aset yang disewakan
 - 2) Menanggung biaya pemeliharaan aset
 - 3) Menjamin apabila terdapat cacat pada aset yang disewakan
- b. Kewajiban nasabah sebagai penyewa
 - 1) Membayar sewa dan bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan aset yang disewa serta menggunakannya sebagai kontrak
 - 2) Menanggung biaya pemeliharaan aset yang sifatnya ringan (tidak materil)
 - 3) Jika aset yang disewa rusak, dan bukan karena pelanggaran dari penggunaan yang dibolehkan, juga bukan karena kelalaian pihak penyewa dalam menjaganya, maka ia tidak bertanggung jawab atas kerugian tersebut
- c. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah (Karim, 2004).

5. Multijasa

1. Pengertian *Multijasa*

Multijasa terdiri dari dua kata, yaitu *multi* (yang berarti banyak bermacam-macam) sedangkan *jasa* yaitu perbuatan yang berguna atau bernilai bagi orang lain. Jadi multijasa adalah suatu perbuatan atau manfaat yang bermacam-macam bagi orang lain. Pembiayaan multijasa, yaitu pembiayaan yang diberikan oleh

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada nasabah dalam memperoleh manfaat atas suatu jasa (Ascary, 2006)

Pembiayaan multijasa adalah sewa menyewa atas manfaat suatu barang dan jasa antara pemilik objek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan yang berupa sewa atau upah bagi pemilik objek sewa. Dengan bentuk suatu kegiatan penyaluran dana pembiayaan akad *ijarah*, penyaluran jasa keuangannya antara lain: penyaluran jasa kesehatan, pendidikan, modal usaha dan lain-lain. Dalam pemberian pembiayaan multijasa ini, bank syari'ah memperoleh imbalan jasa (*ujrah*) atau *fee* (upa) sesuai dengan kesepakatan di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan persentase.

2. Fatwa DSN –MUI Tentang Multijasa

Menurut Fatwa DSN-MUI No. 44/DSN-MUI/VII/2004, tentang multijasa ditetapkan dengan beberapa ketentuan adalah sebagai berikut:

a. Ketentuan Umum

- 1) Pembiayaan hukumnya boleh (*jaiz*) dengan menggunakan akad *ijarah* atau *kafalah*.
- 2) Dalam LKS menggunakan akad *ijarah*, maka harus mengikuti semua ketentuan yang ada dalam fatwa *ijarah*.
- 3) Dalam LKS menggunakan akad *kafalah*, maka harus mengikuti semua ketentuan yang ada dalam fatwa *kafalah*.
- 4) Dalam kedua pembiayaan multijasa tersebut, LKS dapat memperoleh imbalan jasa (*ujrah*) atau *fee*.
- 5) Besarnya *ujrah* atau *fee* harus disepakati diawal dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk prosentase.

b. Penyelesaian Perselisihan

Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya dan terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka perselisihannya diselesaikan melalui badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai melalui musyawarah.

c. Ketentuan Penutup

Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana

mestinya (Sayari'ah, 2006)

3. Objek *ijarah Multijasa*

Ijarah Multijasa merupakan salah satu produk pembiayaan dalam bentuk transaksi penyediaan suatu manfaat/jasa yang menggunakan prinsip sewa (*ijarah*) dalam bentuk pelayanan pendidikan, kesehatan, tenaga kerja dan kepariwisataan/*travelling*. Dalam hal pelayanan pendidikan, KSPPS Sunan Pandanaran memberikan bantuan dalam membayar biaya SPP, uang gedung, registrasi/ daftar ulang, dan lain lain bagi para santri-santri dan mahasiswa. Bentuk tenaga kerja, misalnya diberikan untuk biaya tenaga kerja dan sejenisnya. Dan untuk kepariwisataan, manfaat jasa yang bisa diberikan misalnya untuk biaya tour, umroh, ziarah, wisata realigi, dan lain-lain, dan untuk modal usaha dimana pihak KSPPS Pandanaran memberikan uang kepada nasabah untuk membuka usaha sesuai dengan kesepakatan dan jangka waktu yang telah disepakati antara kedua belah pihak (Anisah, 2015).

Akad yang digunakan dalam transaksi pembiayaan multijasa adalah akad *ijarah*, maka perlakuan akuntansi pembiayaan multijasa merujuk pada perlakuan akuntansi *ijarah*. Namun perlakuan akuntansi *ijarah* tidak sepenuhnya sesuai dengan transaksi multijasa. Hal ini disebabkan oleh perbedaan karakteristik antara *ijarah* dan multijasa, yaitu pada transaksi *ijarah*, objek sewa yang digunakan adalah benda berwujud sedangkan pada transaksi multijasa, objek sewanya adalah benda tidak berwujud. transaksi multijasa mengikuti skema akuntansi *ijarah* yang artinya pemilik objek *ijarah* menyewa objek *ijarah* baik atas asset berwujud atau asset tidak berwujud dari pemilik asset atau pihak lain, kemudian atas objek *ijarah* yang disewa tersebut disewakan lebih lanjut kepada penyewa. Sewa lanjut ini dapat diterapkan untuk objek *ijarah* dimana pihak yang menyewakan tidak memiliki fisik objek yang disewakan, pemilik objek *ijarah* hanya memiliki fasilitas atas objek *ijarah*, misalnya fasilitas tempat membuka usaha (Anisah, 2015). .

Dalam aplikasinya seperti yang sudah dijelaskan bahwa BMT KSPPS Sunan Pandanaran selain menggunakan akad *ijarah*, BMT juga menggunakan akad *wakalah* sebagai solusi agar tetap dapat melayani kebutuhan para Mitranya.

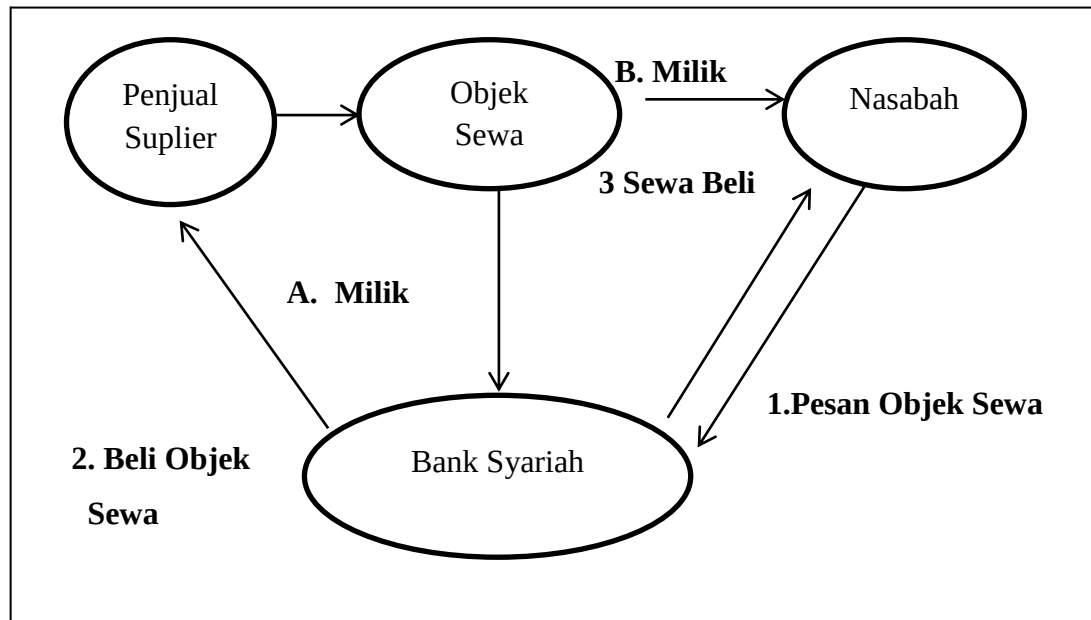
Wakalah adalah penyerahan, pendelegasian atau pemberian mandat (Antonio, 2001). Dengan demikian, pembayaran dilakukan sendiri oleh Mitra kepada pihak ketiga dan dananya berasal dari BMT.

Dalam memenuhi kebutuhan nasabah, terkadang terjadi kesulitan bagi lembaga keuangan syariah. Seperti kasus bila ada seorang nasabah mengajukan pembiayaan untuk menutupi biaya kebutuhan yang mendesak karena pada saat itu nasabah belum mempunyai dana. melihat dana sosial di BMT tidak memungkinkan untuk menggunakan akad *Qardhul Hasan*, karena dana yang ada tinggal dana tamwil yang harus memberikan bagi hasil untuk para penyimpan dana. Sementara jika tidak diberi pinjaman, maka persoalan Mitra tidak akan terpecahkan. Sehingga dalam kondisi demikian beberapa BMT menggunakan akad *ijarah*.

Akad yang sebaiknya digunakan dalam pembiayaan multijasa adalah akad *qardh* yaitu LKS memberikan pinjaman kepada nasabah tanpa memungut imbalan. Jika tidak memungkinkan maka dapat menggunakan akad *ijarah*. Hanya saja akad *ijarah* yang seharusnya dilakukan oleh BMT KSPPS Sunan Pandanaran adalah BMT tidak menyerahkan sejumlah uang kepada nasabah melainkan BMT memberikan jasa dalam menanggung terlebih dahulu beban nasabah yang langsung dibayarkan kepada pihak ketiga. Oleh karena itu akad *wakalah* tidak dapat digunakan dalam pembiayaan multijasa karena objek pembiayaan multijasa sewa jasa bukan barang.

4. Skema dan Pola Pembiayaan *Ijarah*

Skema dan pola pembiayaan *ijarah*, secara ringkas dapat di gambarkan sebagai berikut:



Sumber : Muhammad Syafi'i Antonio

Gambar 2.3. Skema pembiayaan Ijarah

Keterangan skema pembiayaan *ijarah* (Antonio, 2001)

- 1) Nasabah mengajukan pembiayaan *ijarah* ke Lembaga Keuangan Syariah.
- 2) Lembaga Keuangan Syariah membeli objek sewa yang di inginkan oleh nasabah kepada penjual atau supplier.
- 3) Setelah dicapai kesepakatan antara nasabah dan lembaga keuangan syariah mengenai objek *ijarah*, tarif *ijarah*, periode *ijarah* maka akad *ijarah* ditandatangani.
- 4) Bank menyerahkan objek *ijarah* kepada nasabah sesuai akad yang disepakati. Dan nasabah harus memenuhi kewajibannya kepada Lembaga Keuangan Syariah untuk membayar sewa *ijarah* tersebut.
- 5) Bila bank membeli objek *ijarah* (*al-bai' wal-ijarah*), setelah periode *ijarah* berakhir, objek *ijarah* tersebut disimpan oleh bank sebagai asset yang dapat disewakan kembali.
- 6) Bila bank menyewa objek *ijarah* tersebut (*al-bai' wal-ijarah* atau *ijarah*

parallel), setelah periode *ijarah* berakhir, objek *ijarah* dikembalikan oleh bank kepada supplier/penjual/pemilik.

Jenis Barang/ Jasa yang dapat disewakan

- a) Barang modal: aset tetap, misalnya bangunan, gedung, kantor, ruko, dan lain-lain.
- b) Barang produksi : mesin, alat-alat berat, dan lain-lain.
- c) Barang kendaraan transportasi, darat, laut dan udara.
- d) Jasa untuk membayar ongkos, uang sekolah/kuliah, tenaga kerja, hotel.

Skema di atas menunjukkan, bahwa nasabah mengajukan pembiayaan dengan cara memesan terlebih dahulu objek sewa murni kepada bank, bank membelikan objek tersebut kepada penjual (*supplier*), kemudian bank menyewakan kepada nasabah dengan memperoleh biaya sewa ditambah dengan uang jasa (*ujrah*). Namun nasabah juga bisa memesan objek dengan sewa beli, dimana objek tersebut diakhir pembiayaan menjadi milik nasabah (Antonio, 2001).

6. Koperasi

1. Pengertian Koperasi

Koperasi sebagai salah satu lembaga keuangan bukan bank memiliki peranan yang penting dalam satu negara, khususnya negara yang sedang berkembang seperti Indonesia. Salah satu peran strategis koperasi ini yaitu pemain penting dalam pengembangan kegiatan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat. Bentuk pengembangan kegiatan ekonomi lokal salah satunya dengan memberikan akses pendanaan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah (Wibowo, 2015).

Salah satu lembaga keuangan non bank yang berbadan hukum koperasi adalah *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) (Sudarsono, 2008). Berpendapat bahwa BMT terdiri dari dua istilah yaitu *baitul maal* dan *baitul tamwil*. *Baitul maal* lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non-profit, seperti *zakat*, *infaq*, *shadaqah*. Sedangkan *baitul tamwil* sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial. Usaha-usaha tersebut merupakan usaha yang mendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil yang berlandaskan prinsip Syariah.

Dengan berbadan hukum koperasi, BMT dapat menghimpun dana dari para anggotanya dan disalurkan kembali dalam bentuk pembiayaan untuk mengembangkan usahanya dengan prinsip Syariah. Salah satu prinsip Syariah yaitu melarang adanya praktek riba sesuai dengan surah Al-Baqarah: 279

فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ
لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

“Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya”

Koperasi dibolehkan menurut agama Islam tanpa ada keragu-raguan apa pun mengenai halnya, selama koperasi tidak melakukan riba atau penghasilan haram. Sebagian ulama menyebut koperasi dengan syirkah Ta’awuniyah (Persekutuan tolong-menolong) yaitu, suatu perjanjian kerjasama antara dua orang atau lebih, yang satu pihak menyediakan modal usaha, sedangkan pihak lain melakukan usaha atas dasar profit sharring (membagi untung) menurut perjanjian (Suhendi, 2002).

Koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang bergerak dibidang pemupukan simpanan dari para anggotanya, yang memerlukan bantuan sosial (Baswir, 2000). Sementara itu Koperasi simpan pinjam yang berbasis syari’ah sering disebut Koperasi Jasa Keuangan Syari’ah (KJKS) yaitu koperasi yang prinsip, tujuan dan kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola (syari’ah) berdasarkan pada syari’ah Islam yaitu Al Qur’an dan Assunnah (Sholihin, 2010). Apabila koperasi memiliki unit usaha produktif simpan pinjam, maka seluruh produk dan operasionalnya harus dilaksanakan dengan mengacu kepada fatwa Dewan Syari’ah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, maka koperasi syari’ah tidak diperkenankan berusaha dalam bidang-bidang yang didalamnya terdapat unsur-unsur riba, maysir dan gharar. Disamping itu koperasi syari’ah juga tidak diperkenankan melakukan transaksi-transaksi derivatife sebagaimana lembaga

keuangan syari'ah lainnya (Nur, 2012).

a. Prinsip Koperasi

Koperasi melakukan prinsipnya sesuai dengan UU No 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian meliputi (Basith, 2008):

- 1) Keanggotaan koperasi bersifat sukarela dan terbuka.
- 2) Pengelolaan dilaksanakan secara demokratis.
- 3) Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa anggota masing-masing anggota.
- 4) Pemberian balas jasa terbatas pada modal
- 5) Kemandirian
- 6) Pendidikan dan Kerjasama

b. Fungsi, dan Pran Koperasi

Dalam UU No. 25 Tahun 1992 pasal 4 bahwa fungsi dan peran koperasi adalah:

- a) Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
- b) Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
- c) Memperkukuh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai saka gurunya.
- d) Mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional, yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Sugiyono, 2005) Agar suatu penelitian lebih terarah dan sistematis. Tentunya diperlukan suatu metode yang jelas, begitu juga dengan penelitian ini, tentunya juga penyusun gunakan untuk memaparkan, mengkaji serta menganalisis data-data yang ada untuk diteliti.

A. Desain Penelitian

Desain penelitian adalah sebuah kerangka kerja yang digunakan dalam melakukan sebuah penelitian. Desain penelitian memberikan serangkaian prosedur dalam rangka untuk mendapatkan informasi yang diperlukan untuk menstruktur dan atau menjawab permasalahan penelitian (Malhotra, 2004). Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif yang berbentuk deskriptif yaitu peneliti berusaha mendeskripsikan atau menggambarkan tentang implementasi manajemen risiko pembiayaan *ijarah multijasa* di KSPPS sunan Pandanaran

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi Penelitian ini dilaksanakan di kantor pusat KSPPS Sunan Pandanaran yang beralokasikan JL. Kaliurang KM 12.5 Kantor Pusat Komplek III Pesanteren sunan Pandanaran Ngaglik Sleman Yogyakarta (0274)4543904/ (0274)4543905. Dari segi waktu penelitian, penelitian ini dilaksanakan selama satu bulan, yaitu dimulai pada hari Senin, 18 Desember 2017 sampai dengan Jum'at, 19 Januari 2018.

C. Subjek Penelitian

Subyek penelitian adalah data mengenai variabel-variabel yang diteliti. Subyek penelitian kualitatif adalah orang yang dapat dijadikan sumber data untuk memperoleh informasi diantaranya adalah Direktur, marketing, dan staf administrasi, *customer service*.

D. Objek Penelitian

Obyek penelitian adalah yang menjadi pokok perhatian dari suatu penelitian dan kunci utama yang berfungsi sebagai topik yang ingin diketahui dan diteliti oleh Peneliti. Obyek penelitian ini adalah Implementasi manajemen risiko pembiayaan akad ijarah multijasa di KSPPS Sunan Pandanaran.

E. Populasi dan Sampel

Populasi adalah Keseluruhan subjek penelitian (Arikunto, 2006). Maka Populasi dari data penelitian ini adalah pegawai KSPPS Sunan Pandanaran sebagai objek penelitian dengan menggunakan teknik sampling berdasarkan asumsi bahwa pemilihan sampel dari populasi berdasarkan elemen yang ada. Adapun jumlah pegawai menurut data saat ini ada 13 orang anggota. Sedangkan sampel yang akan diambil yaitu dari kepala cabang/direktur 1 orang, marketing 1 orang dan staf administrasi 2 orang, dan customer service 1 orang dimana ditetapkan menjadi 5 orang.

Sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti (Arikunto, 2016) penelitian ini menggunakan *purposive sampling* yaitu penelitian kelompok subjek yang didasarkan atas kriteria dan tujuan tertentu yang berhubungan dengan permasalahan penelitian, sehingga peneliti mengambil sampel dari informan berdasarkan karakteristik berikut:

1. Kepala cabang/Direktur yang profesional, tegas, dan amanah didalam memimpin dan menjalankan perusahaan.
2. Marketing yang mempunyai kriteria kinerja yang bagus dan disiplin pada masing-masing kerjanya.
3. Staf administrasi yang berlaku adil dan tanggung jawab didalam berkerja pada bidangnya.
4. *Customer service* yang memiliki sifat jujur, amanah dan kriteria bagus dalam berkerja

F. Teknik Menentukan Informan

Informan merupakan orang yang memberi informasi dan orang yang mengetahui mengenai situasi dan kondisi latar dalam penelitian. Dalam penelitian ini pemilihan informan menggunakan cara *purposive sampling*, cara ini adalah pengambilan sampel sesuai dengan kriteria-kriteria tertentu untuk mendapatkan informasi yang sesuai dengan permasalahan dalam penelitian.

G. Jenis Penelitian

Dalam membahas skripsi ini penyusun menggunakan jenis penelitian lapangan yang berhubungan langsung dengan objek yang diteliti. Pendekatan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif ditunjukan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena-fenomena yang ada baik bersifat alamia maupun rekayasa manusia, yang lebih memperhatikan karakteristik kualitas antar kegiatan lapangan kemudian dianalisis secara deskriptif dengan rujukan bahan pustaka (Supardi, 2005). Pada penelitian ini data yang diperoleh tidak diolah menggunakan statistik melainkan diolah dengan metode induktif. Dalam penelitian ini meneliti mengenai manajemen risiko pembiayaan akad *ijarah multijasa* di KSPPS Sunan Pandanaran.

H. Sumber Data Penelitian

Salah satu langkah awal yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah mengumpulkan data dari perusahaan yang diteliti. dikarenakan data tersebut merupakan salah satu unsur yang sangat penting sebagai masukan (*input*) dalam melakukan pengelolaan data dan pembahasan dalam laporan ini, data yang diperlukan dalam penyusunan tugas akhir ini adalah data primer dan data sekunder. Berdasarkan sumber data-data yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

a. Data primer

Data Primer adalah data yang diperoleh dari objek yang diteliti secara langsung datang ketempat penelitian sumber pertama melalui observasi, interview, dan wawancara. Dalam sumber data primer diperoleh langsung dari subjek penelitian, yaitu Direktur, marketing, dan satf administrasi. Pihak KSPPS Sunan Pandanaran untuk mendapatkan informasi terkait dengan penelitian ini.

b. Data sekunder

Data sekunder data yang diperoleh dari pihak lain, melalui literatur review, peneliti terdahulu buku-buku referensi, jurnal dan dokumentasi dari KSPPS Sunan Pandanaran yang sesuai dengan penelitian ini.

I. Metode Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah:

a. Metode Observasi

Metode Observasi adalah pengamatan dan pencatatan terhadap fenomena-fenomena yang sedang diselidiki. Metode ini melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian. Dalam penelitian ini, penulis melakukan pengamatan langsung di KSPPS Sunan Pandanaran.

b. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah Metode yang digunakan untuk mencari data atau keterangan lisan dari seseorang yang disebut responden melalui suatu percakapan yang berlangsung secara sistematis antara pewawancara (*interviewer*) dengan yang diwawancarai (*interviewee*) (Silalahi, 2009). Dalam wawancara ini bentuknya pewawancara menanyakan sejumlah pertanyaan yang telah disiapkan sesuai dengan topik pembahasan penelitian yang dilakukan secara tatap muka dan peneliti merekam jawaban-jawabannya. Pada penelitian ini penulis melakukan pertemuan dengan pihak KSPPS Pandanaran, diantaranya, Direktur, Marketing, Staff administrasi, *customer service*.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi ini digunakan untuk mengumpulkan data berupa data-data tertulis seperti: buku, majalah, dokumentasi, brosur, foto dan lain-lain yang mengandung keterangan dan penjelasan untuk melengkapi hasil dari wawancara dan observasi yang berhubungan dengan penelitian di KSPPS Sunan Pandanaran. (Suharsimi, 2002)

J. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam melakukan kegiatannya untuk mengumpulkan data agar

kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah (Arikunto, 2006). Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara. Selanjutnya wawancara digunakan untuk mengetahui lebih mendalam terkait dengan implementasi manajemen risiko pembiayaan akd ijarah di KSPPS Sunan Pandanaran.

K. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah untuk menggambarkan menganalisis suatu fenomena dengan cara mendiskripsikan fokus penelitian dengan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Data yang dinalisis secara kualitatif mencapai kejelasan masalah yang dibahas. Analisis dikumpulkan dalam tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi (penarikan kesimpulan). Hasil analisis akan disajikan secara diskriptif, yaitu dengan menggambarkan dengan apa adanya sesuai dengan masalah yang diteliti. Dari hasil tersebut akan ditarik kesimpulan untuk menjawab dari permasalahan penelitian ini. Menurut Miles dan Hubberman, 1992 ada tiga komponen dalam menganalisis data tersebut analisis ini dijelaskan sebagai berikut (Sugiyono P., 2014)

1. Reduksi data

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang mengolompokkan, mengarahkan dan membuang analisis yang tidak perlu sehingga kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi. Reduksi data ini dilakukan terus menerus selama penelitian berlangsung.

2. Penyajian Data

Langkah selanjutnya setelah mereduksi data yaitu menyajikan data, data yang telah direduksi disajikan dalam bentuk uraian kata yang bersifat naratif.

3. Penarikan kesimpulan (Verifikasi)

Setelah data disajikan dalam bentuk naratif, selanjutnya ditarik kesimpulan mengenai hasil penelitian yang merupakan jawaban dari rumusan masalah.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum

1. Sejarah KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah) Sunan Pandanaran

Berdirinya KSPPS Pandanaran dilandasi semangat jihad untuk menegakan nilai-nilai Ilahiyah khususnya dalam bidang ekonomi, BMT Cendekia Amanah yang merupakan pengembangan ekonomi dari Yayasan Investa Cendekia Amanah mencoba untuk berkiprah aktif dan mengambil bagian dalam kancah pemberdayaan ekonomi umat khususnya di lingkungan pesantren dan masyarakat sekitarnya. Dengan upaya penanggulangan kemiskinan khususnya di kalangan umat muslim, BMT Cendekia Amanah berharap agar dapat berperan besar aktif. Hal ini semata ditujukan sebagai wujud nyata ibadah baik secara vertikal maupun horisontal untuk memakmurkan bumi dan menggapai rida-Nya

Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) tidak terlepas dari upaya mengatasi hambatan keterbatasan yang ada dalam UMKM itu sendiri, yaitu keterbatasan sumber daya modal dan manajemen pengelolaan usaha. Sebagai Koperasi Simpan Pinjam Syariah yang mandiri, Baitul Maal wat Tamwil (BMT) dapat menjadi salah satu alternatif lembaga keuangan non bank yang strategis dilingkungan UMKM. Selain itu, BMT dengan konsep syariah yang sesuai dengan akar budaya mayoritas Bangsa Indonesia dapat menjadi alternatif masyarakat yang selama ini alergi dengan sistem ekonomi ribawi.

KSPPS Sunan Pandanaran berdiri sejak tanggal 01 Mei 2012, secara resmi berdiri (BMT ICA) Baitul Mall Wat Tamwil Investasi Cendekia Amanah. Sebagai wadah bagi masyarakat dan santri-santri untuk melakukan simpan pinjam dan pembiayaan, kemudian berkat usaha yang gigih dari para pengelolaanya dari hari kehari jumlah anggota nasabah terus meningkat maka pada awal tahun 2017 BMT ICA tersebut berubah menjadi KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah).

Kemudian Berkat usaha yang sungguh-sungguh dari para pengurus tersebut, maka sejak tanggal 01 Mei 2016. BMT ICA resmi berbadan Hukum: No 10/BH/KPTS/XV/2016 yang telah didaftarkan dalam buku daftar umum Depertemen Koperasi dan UMKM dengan usaha unggulan berupa. Simpan pinjam dan Pembiayaan yang didukung dengan SDM yang kompeten dibidangnya serta asset yang berkembang secara signifikan (Endang, 2017)

KSPPS Sunan Pandanaran sudah memiliki 5 cabang dimana cabang-cabang tersebut terletak di daerah Sleman dan Bantul, salah satu cabang yang terletak di daerah Panjangan Bantul yang memiliki tempat yang strategis. KSPPS Pandanaran beroperasi langsung dengan 13 orang karyawan yang terdiri dari Kepala Cabang, Adminestrase keuangan, Teller, *Customer Service* dan *Account Officer*, hingga saat ini KSPPS Sunan Pandanaran berkembang secara perlahan untuk kemajuannya kedepan supaya lebih baik lagi.

2. VISI, MISI dan TUJUAN

Visi misi dan tujuan KSPPS Sunan Pandanaran (Romah, 2017)

1) Visi

Meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan ekonomi Islam.

2) Misi

- a) Mengembangkan BMT sebagai gerakan pemberdayaan masyarakat dan gerakan keadilan dengan prinsip ekonomi syariah Islam.
- b) Meningkatkan kualitas ekonomi masyarakat di sekitar BMT yang penuh kedamaian dan kesejahteraan.

3) Tujuan

- a) Menumbuh kembangkan ekonomi syariah melalui lembaga keuangan mikro guna memacu pertumbuhan usaha dalam rangka peningkatan kesejahteraan umat.
- b) Memperkuat kelembagaan dan memperluas jaringan kerja melalui kerjasama dengan berbagai potensi umat (pesantren, yayasan, lembaga pendidikan), bersinergi dengan lembaga-lembaga keuangan dan perbankan syariah.

3. Sumber Daya Manusia

Bagi KSPPS Sunan Pandanaran sumber daya manusia (SDM) merupakan asset dalam operasional perusahaan sangat berperan dalam menjalankan kegiatan usaha. KSPPS Pandanaran beroperasi sejak bulan Mei 2011, saat itu merupakan awal dari semua kegiatan perusahaan dengan jumlah personil 10 orang, kemudian pada Mei 2017 jumlah personil bertambah menjadi sebanyak 13 orang yang terdiri dari. Dewan Pengawas syariah dua orang, Pengurus tiga orang, Direktur satu orang dan, Karyawan yang berjumlah tujuh orang.

Dalam upaya meningkatkan kemampuan dan keterampilan kerja, perusahaan memberikan kesempatan kepada setiap pegawai KSPPS Pandanaran untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai dengan bidang yang diselenggarakannya oleh, Oteritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia atau lembaga lainnya.

4. Produk Yang Ditawarkan

Dalam kegiatan usaha lembaga keuangan KSPPS Sunan Pandanaran melayani masyarakat dengan 2 (dua) jenis produk, yaitu sebagai berikut (Endang, 2017)

1) Produk Simpanan

a) Simpanan *Wadi'ah* (Titipan)

Simpanan *wadi'ah* merupakan titipan Dana Pihak Ketiga yang dikelola oleh pihak BMT dimana nasabah akan mendapat bonus berdasarkan saldo rata-rata. Simpanan ini dapat diambil setiap saat dengan setoran awal minimal Rp 20,000,00

b) Simpanan *Mudharabah* Idul Fitri

Simpanan ini diperlukan bagi nasabah yang berkeinginan untuk memenuhi kebutuhan idul fitri nasabah akan memperoleh bagi hasil dari daan yang di investasikan. Setoran awal minimal Rp 100,000,00 dengan nisbah KSPPS Nasabah =60:40

c) Simpanan *Mudharabah* Qorban

Simpanan ini diperuntungkan bagi nasabah yang ingin melaksanakan ibadah qurban dan nasabah akan mendaaptkn bagi hasil atas daana yang diinvestasikan. Setoran awal minimal Rp 100,000.00 denagn nisbah KSPPS: Nasabah =60:40

d) Simpanan Pendidikan,

Simpanan pendidikan diperuntukan bagi nasabah pelajar siswa/siswi pendidikan Sekolah Dasar hingga Sekolah Menenga Umum. Setoran awal minimal Rp 50.000.00

e) Simpanan berjangkah

Simpanan berjangkah adalah simpanan yang dibatasi jangka waktu tertentu, misalnya 1 bulan, 3 bulan,6 bulan, 12 bulan, dan seterusnya dengan bagi hasil yang kompetitif Setoran minimal Rp 1.000.000 dengan bagi hasil sebagai berikut:

1 Bulan (DQ : Nasabah = 65:35)

3 Bulan (DQ: Nasabah = 60:40)

6 Bulan (DQ: Nasabah = 55:45)

12 Bulan (DQ : Nasabah = 50:50)

Selain Produk simpanan, terdapat produk pembiayaan yang ditawarkan yaitu.

2) Produk Pembiayaan

a) Pembiayaan *Musyarokah*

Pembiayaan *musyarokah* Adalah Akad kerja sama antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu usaha tertentu, dimana masing- masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan.

b) Pembiayaan *Mudharabah*

Pembiayaan *mudharabah* adalah suatu perjanjian antara pemilik dana (pengusaha) dengan pengelola dana (bank) yang keuntungannya dibagi menurut rasio/nisbah yang telah disepakati bersama dimuka apa bialah terajdi kerugian maka nasabah menanggung semua kerugian dana,

sedangkan bank menagung pelayanan material dan kehilangan imbalan kerja.

c) *Pembiayaan Murabahah*

Murabahah Adalah akad jual beli dimana dalam akad ini bank bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli barang-barang kebutuhan nasabah. Akad ini bisa dipergunakan untuk penambahan modal usaha, renovasi rumah, dan lain-lain.

d) *Pembiayaan ijarah Multijasa*

Ijarah multijasa Adalah akad dimana bank menyewakan suatu objek sewa kepada nasabah dan atas manfaat yang diterima nasabah atas penggunaan objek sewa yang disewa tersebut, bank memperoleh ongkos sewa. Akad sewa ini bisa dipergunakan untuk keperluan dibidang pendidikan, tenaga kerja, modal usaha, dan lain-lain.

e) *Pembiayaan Qardul Hasan*

Yaitu akad penyediaan pinjaman kepada pihak yang layak untuk mendapatkannya secara syari'ah. Peminjam berkewajiban mengembalikan dengan jumlah yang sesuai pinjamannya walupun syari'ah membolehkan peminjam untuk memberikan imbalan sesuai dengan keiklasanya, tetapi lembaga keuangan tidak membolehkan memberikan qard untuk memintak imbalan apapun.

5. Kegiatan Usaha

Kegiatan usaha KSPPS Sunan Pandanaran adalah melayani parah masyarakat nasabah dan para santri sebagaimana fungsinya sebagai Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah yaitu tempat menghimpun dana, dan menyalurkan dana dalam bentuk pembiayaan serta jasa lainnya yang berdasarkan prinsip syariah. Selain itu juga kegiatan usaha di KSPPS Sunan Pandanaran menawarkan pelayanan jasa untuk memudahkan masyarakat dan santri dalam mengadakan transaksi keuangan. Pelayanan jasa KSPPS Sunan Pandanaran adalah (Karyono, Risiko Pembiayaan di KSPPS, 2017)

- 1) Transfer on line bank
- 2) Pembayaran PLN, Telkom, dan PAM

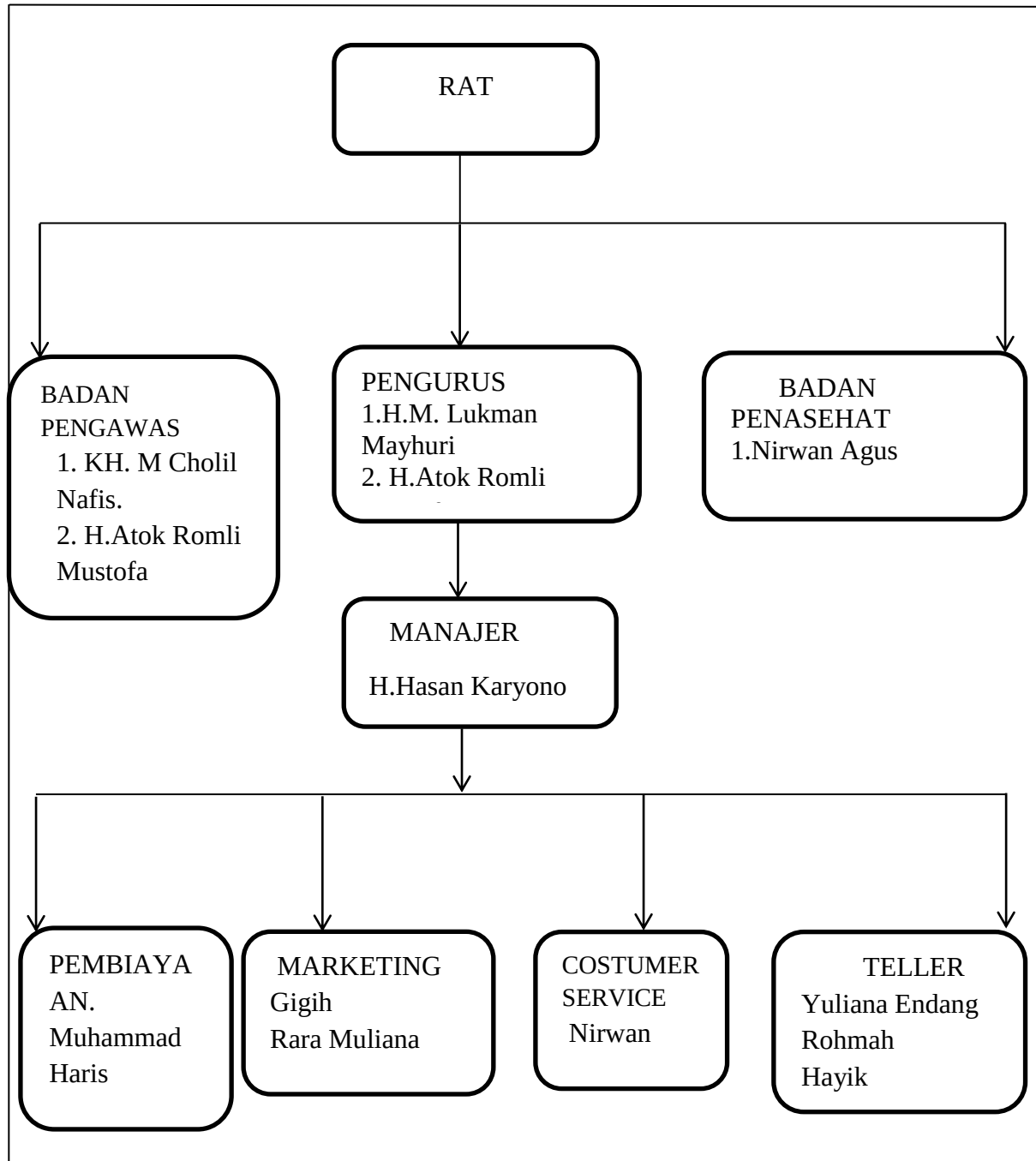
- 3) Pembayaran kartu kredit (Visa dan Master)
- 4) Pembayaran Tagihan selular paska bayar
- 5) Isi ulang pulsa pra bayar (elektrik)

Dengan berdirinya KSPPS Pandanaran memberikan kemudahan bagi para wali santri yang akan membayar SPP dan syahriah karena pembayaran dapat dilakukan dengan cara mentransfer rekening santri, dari rekening tersebut, saldo anak langsung didebet untuk keperluan pembayaran. Selain itu, gaji guru baik MI, MTS maupun MASPA secara otomatis masuk rekening masing-masing guru setiap awal bulan. KSPPS Pandaran juga melayani keperluan masyarakat seperti tagihan internet dan TV berlangganan.

6. Struktur Organisasi KSPPS Sunan Pandanaran

Struktur organisasi KSPPS Pandanaran di pegang oleh pemimpin cabang (*business manager*) dan membawahi bagian *Operational manager* untuk mengkoordinasi bagian bawahnya agar aktivitas berkerja sama dapat tercapai sesuai dengan tujuan yang diharapkan oleh KSPPS Pandanaran. Berikut adalah susunan badan pengawas dewan pengawas syariah dan pengurus KSPPS Pandanaran.

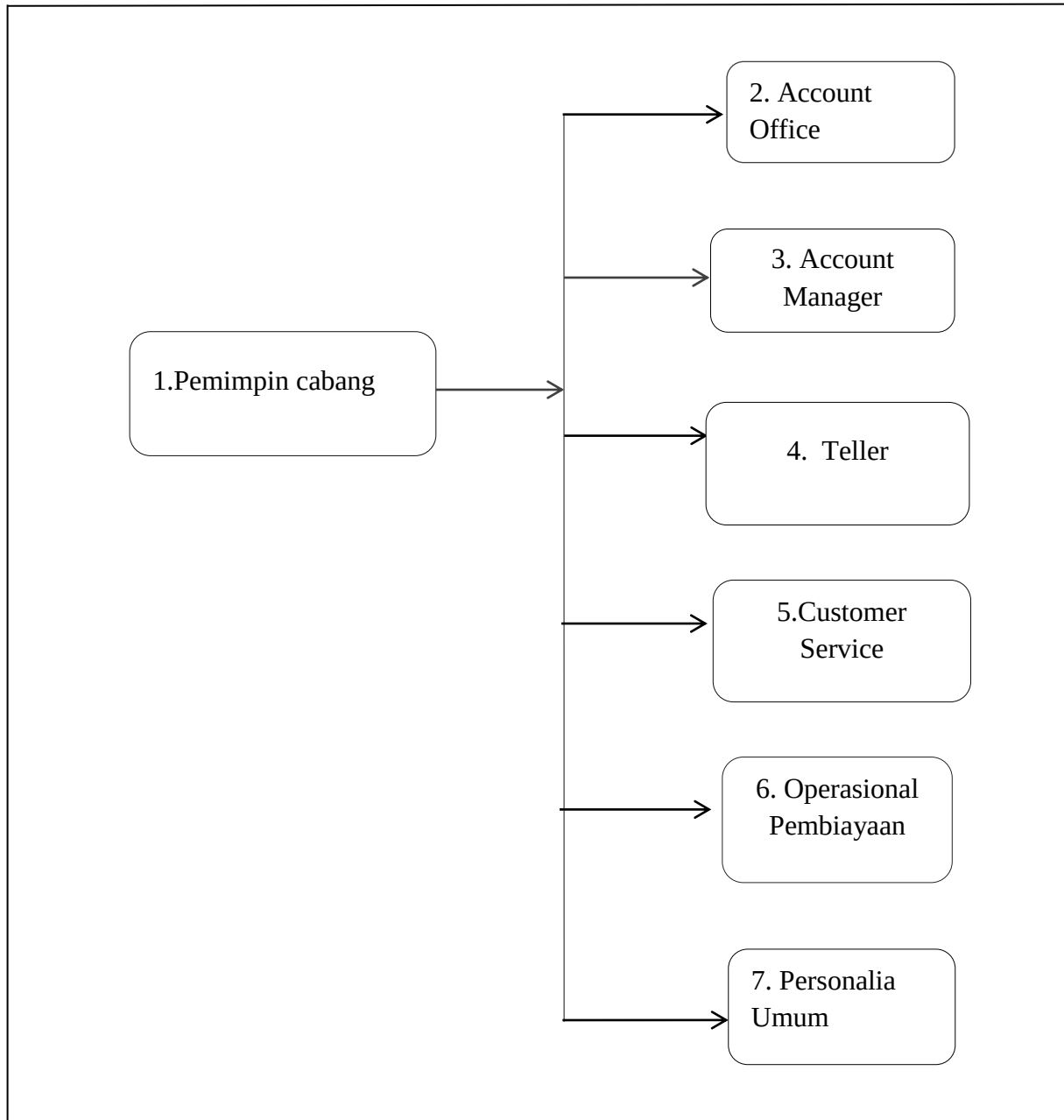
1. Struktur Management Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Sunan Pandanaran



Sumber: Dokumentasi KSPPS Sunan Pandanaran

Gambar 4.1 Srtuktur organisasi karyawan di KSPPS Pandanaran

2. Struktur Tugas Masing- masing Pegawai Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Pandanaran



Sumber :Dokumentasi Struktur tugas masing- masing KSPPS Pandanaran

Gambar 4.2 Struktur bagian tugas masing-masing staf karyawan KSPPS Pandanaran

Berikut tugas dan tanggung jawab masing- masing bagian:

a. Pemimpin Cabang (*bussines manager*), bertugas untuk

- 1) Mengkeoordinasi bagian bawahanya.
- 2) Mengambil kebijakan strategi yang berkaitan dengan kantor cabang
- 3) Bertanggung jawab atas semua kewajiban dan kegiatan yang dilakukan oleh bagian - bagian yang ada di kantor cabang.

b. Account Officer bertugas untuk

- 1) Bertugas bertanggung jawab mengkeoordinsai masalah marketing

c. Account Manager bertugas untuk

- 1) Melakukan analisis potensi terhadap calon nasabah pembiayaan

d. Teller bertugas untuk

- 1) Menerima setoran nasabah baik secara tunai, dan giro
- 2) Membuat laporan keuangan harian
- 3) Memonitor saldo kas teller

e. Customer Service bertugas untuk

- 1) Melayani pembukaan tabungan maupun tutup rekening
- 2) Hendeling complin dari nasabah

f. Operasional Pembiayaan bertugas untuk

- 1) Mencairkan pembiayaan
- 2) Memonitor jadwal angsuran
- 3) Pelaporan internal maupun eksternal

g. Personalia Umum bertugas untuk

- 1) Mengurus masalah kegiatan karyawan
- 2) Melaporkan jurnal input
- 3) Pemeliharaan gedung kantor
- 4) Pemeliharaan inventaris kantor

7. Budaya Perusahaan

Selain visi misi, dan tujuan KSPPS Sunan Pandanaran sebagai lembaga jasa keuangan mikro syariah menetapkan budaya kerja dengan menggunakan prinsip prinsip syari'ah yang mengacu pada sikap *akhlaqul karimah* dan kerahmatan (Romah, 2017)

1) *Shidiq* (benar)

Menjaga integritas pribadi yang bercirikan ketulusan niat, kebersihan hati, kejujuran berfikir, berkata benar, bersikap terpuji dan mampu menjadi keteladanan.

2) *Istiqomah* (tekun)

Menjadi pribadi yang tekun dan bertanggung jawab dalam melaksanakan pekerjaan.

3) *Fastabiqul Khairat* (berlomba dalam kebaikan)

Berkerja merupakan bagian dari ibadah sehingga diharapkan dapat menyelesaikan setiap pekerjaan dengan tulus dan ikhlas.

4) *Amana* (dapat dipercaya)

Menjadi terpercaya, peka, objektif, dan disiplin serta penuh tanggung jawab.

5) *Ta'awun* (Kerjasama)

Dapat berkerjasama dengan baik penuh keikhlasan dalam menyelesaikan pekerjaan.

8. Mekanisme Pengajuan Pembiayaan di KSPPS Sunan Pandanaran

Setiap lembaga keuangan mempunyai aturan tersendiri didalam melakukan pelayanan terhadap nasabahnya, dan mekanisme yang diterapkan juga berbeda-beda, tergantung dengan kebijakan yang telah diterapkan oleh kantor masing-masing, begitu juga dengan KSPPS Sunan Pandanaran dia juga mungkin mempunyai mekanisme yang berbeda dengan lembaga keuangan lainnya. Salah satunya yang merupakan mekanisme dalam pengajuan pembiayaan *ijarah multijasa* oleh nasabah. Dari hasil wawancara dengan (Karyono, 2017) kepala cabang KSPPS Sunan Pandanaran, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan *ijarah multijasa* yang dilakukan di KSPPS Sunan Pandanaran dimulai dari nasabah mengajukan pembiayaan, kemudian melakukan proses, sampai kemudian hasil yang dikeluarkan. Berikut merupakan mekanisme yang diterapkan oleh KSPPS Sunan Pandanaran dalam melayani pengajuan pembiayaan *ijarah multijasa* oleh nasabah (Karyono, 2017).

1) Nasabah mengajukan permohonan pembiayaan

Dalam mengajukan permohonan pembiayaan ini, yang dilakukan oleh nasabah dalam pembiayaan *ijarah multijasa* pada KSPPS Sunan Pandanaran dimana nasabah datang ke kantor untuk melakukan permohonan pembiayaan *ijarah multijasa* kemudian mengisi formulir pengajuan pembiayaan, dan melampirkan daftar lampiran yang diperlukan lainnya: Seperti Fotocopy KTP Suami/Istri Fotocopy Kartu Keluarga (KK), Fotocopy Buku Nikah (Bagi yang sudah berkeluarga). Kemudian nasabah juga harus memenuhi dan melengkapi syarat-syarat yang dibutuhkan, serta memberi tahu apa yang akan menjadi jaminan dalam pembiayaan tersebut seperti: jaminan berupa BPKB Motor/Mobil, dan sertifikat tanah dan sertifikat bangunan (rumah, gedung).

2) Survey jaminan

Setelah nasabah mengajukan permohonan pembiayaan dengan mengisi formulir dan melengkapi syarat-syarat yang diperlukan, serta memberitahu jaminan yang telah diajukan, maka pihak KSPPS Pandanaran melakukan survey terhadap jaminan tersebut, karena dengan survey tersebut dilakukan untuk meyakinkan bahwa jaminan tersebut benar-benar ada dan layak dijadikan jaminan, dalam melakukan survey jaminan pihak lembaga menayakan tentang jaminan, serta mengambil gambar-gambar foto sebagai dokumen jaminan tersebut.

3) Pencairan dana

Setelah semua prosedur telah terpenuhi maka pihak KSPPS Sunan Pandanaran akan mencairkan pembiayaan yang telah disetujui kepada nasabah. Kemudian membuat kesepakatan antara kedua belah pihak tentang angsuran pembayaran dan jangka waktu pelunasan. KSPPS Sunan Pandanaran memberikan SP3 (Surat Persetujuan Pembiayaan) kepada nasabah. Hal yang terakhir dilakukan oleh pihak lembaga kepada nasabah adalah penanda tangan akad pembiayaan oleh nasabah dan pihak KSPPS Sunan Pandanaran.

4) Pembukuan

Setelah semua tahap-tahap telah dilakukan dan proses pencairan pembiayaan selesai dan telah diterima oleh nasabah. Maka yang harus

dilakukan adalah pembukuan, yaitu pencatatan transaksi pembiayaan yang telah terjadi. Yang bertugas mencatat pembukuan adalah bagian keuangan, setelah proses pembukuan keuangan selesai, sehingga menjadi sebuah laporan keuangan.

9. Penggolongan Kolektabilitas Pembiayaan

Kriteria yang diberikan oleh KSPPS Sunan Pandanaran dalam penggolongan kolektabilitas pembiayaan sebagai berikut:

a. Pembiayaan kurang lancar

Apabila terdapat tunggakan angsuran pokok melebihi 3 bulan dan belum sampai 4 bulan bagi pembiayaan yang ditetapkan angsurannya 1 bulan.

b. Pembiayaan diragukan

Diragukan apabila terdapat tunggakan angsuran pokok melebihi 3 bulan dan belum sampai 5 bulan, bagi pembiayaan yang ditetapkan masa angsuran 2 bulan. Hubungan nasabah dengan pihak KSPPS Sunan Pandanaran memburuk dan informasi keuangan nasabah tidak tersedia atau tidak dapat.

c. Pembiayaan macet

Terdapat tunggakan angsuran pokok melebihi 5 bulan lebih bagi pembiayaan yang ditetapkan masa angsuran 1 bulan. Nasabah tersebut memiliki kriteria sebagai berikut : tidak memenuhi kriteria lancar, kurang lancar, dan diragukan. Akan tetapi memenuhi kriteria diragukan pada jangka waktu 24 bulan sejak digolongkan pembiayaan diragukan belum ada pelunasan (Karyono, Risiko Pembiayaan di KSPPS, 2017)

Dari ketiga kategori jenis pembiayaan bermasalah tersebut yang dapat menimbulkan risiko di KSPPS Sunan Pandanaran, kemudian memfokuskan risiko pembiayaan bermasalah. Pada pembiayaan kurang lancar, diragukan, dan macet. Sedangkan pembiayaan yang lancar walaupun tidak masuk kedalam daftar pembiayaan bermasalah tidak dimasukan karena pada dasarnya pembiayaan yang masih digolongkan lancar adalah pembiayaan dimana nasabahnya tidak melakukan kesalahan-kesalahan dan apabila dia

melakukan kesalahan maka nasabah tersebut dapat bertanggung jawab dan tidak mengulangnya lagi.

Wawancara dengan (Nirwan, 2017) sebagai staf marketing. Adapun jumlah nasabah di KSPPS Sunan Pandanaran yang melakukan pembiayaan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.1
Pembiayaan di KSPPS Pandanaran

No	Koliktabilitas Pembiayaan	Jumlah Nasabah	Prosentase
1	Lancar	79	30,15%
2	Kurang lancar	100	38,17 %
3	Diragukan	48	18,32%
4	Macet	35	13,36 %

Sumber: Staf marketing (Nirwan, 2017)

Dari tabel kolektabilitas pembiayaan diatas, jumlah nasabah yang mengajukan pembiayaan 262 orang, dengan prosentase nasabah yang digolongkan lancar sebesar 30.15%. yang termasuk kriteria pembiayaan bermasalah dan yang kurang lancar 100 orang, diragukan 48 orang dan macet 35 orang. Mengenai data bagi nasabah yang pembiayaanya digolongkan bermasalah, maka penulis tidak bisa menyebutkan satu persatu nasabah secara lengkap. Hal tersebut dikarenakan sudah menjadi tanggung jawab bagi pihak KSPPS Sunan Pandanaran kepada nasabahnya, untuk tidak mempublikasikan kepada orang lain (Nirwan, Pembiayaan ijarah multijasa, 2017).

10. Keuntungan yang Diperoleh dari Pembiayaan di KSPPS Sunan Pandanaran

Pembiayaan yang sering dilakukan di KSPPS Sunan Pandanaran pada dasarnya semua produk pembiayaan tetapi yang sering dilakukan yaitu pembiayaan murabahah dan *ijarah multijasa*. Akan tetapi pembiayaan *ijarah multijasa* jenis pembiayaan yang paling diminati oleh para nasabah KSPPS Sunan Pandanaran. Dikarenakan pembiayaan *ijarah multijasa* merupakan pembiayaan yang cukup mudah diaplikasikan dan cukup membantu bagi nasabah, mulai dari awal pengajuan sampai pencairan dana. Ada begitu banyak keuntungan yang bisa diperoleh dari pembiayaan *ijarah multijasa* baik yang diterima oleh nasabah, maupun yang diterima oleh para pihak KSPPS Sunan Pandanaran itu sendiri. Keuntungan-keuntungan nya adalah sebagai berikut: (Gigih, 2018)

1) Keuntungan Bagi KSPPS Sunan Pandanaran

KSPPS Pandanaran bisa mendapatkan keuntungan, yang diperoleh dari selisih harga barang. Dimana KSPPS Sunan Pandanaran bisa membeli barang dari penjual kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan menambah harga jual nya. Selisih harga yang ditambah tersebut dinamakan keuntungan pihak KSPPS Sunan Pandanaran. Contohnya KSPPS Pandanaran membeli sebuah levtoob dengan harga Rp 4.000.000, kemudian menjualnya kembali kepada nasabah seharga Rp 5.000.000, dari transaksi tersebut adalah selisih Rp 1.000.000, itulah keuntungan yang diterima oleh pihak lembaga KSPPS Pandanaran. Keuntungan yang diterima oleh pihak KSPPS Sunan Pandanaran itu bisa menjadi sumber pendanaan.

2) Keuntungan Bagi Nasabah

- a. Dengan adanya pembiayaan Nasabah bisa membiayai kebutuhan hidupnya, baik kebutuhan konsumtif seperti, bisa membuka usaha, membeli kendaraan, bisa mempunyai levtoob, melanjutkan pendidikan, bayar kesehatan dll, atau kebutuhan produktif seperti membeli mesin produksi.
- b. Nasabah bisa melakukan pembayaran dengan cara mengangsur, jadi tidak langsung melunasinya, untuk bisa membuat para nasabah merasa lebih ringan dalam membayar apa yang di butuhnya.

- c. Jumlah angsuran yang harus dibayarkan tetap pada setiap bulan tidak akan berubah selama masa perjanjian. Angsuran yang dibayarkan nasabah setiap bulan jumlahnya selalu sama dan tidak akan ada kenaikan, berbeda dengan sistem bunga yang digunakan dalam bank konvensional, di mana setiap ada inflasi tingkat suku bunga juga ikut berubah. Maka dengan adanya jumlah yang tetap ini dapat menyebabkan nasabah merasa tenang, karena bisa menyesuaikan pendapatan dengan kewajiban membayar angsuran. (Gigih, 2018)

11. Penanganan Pembiayaan yang Berisiko di KSPPS Sunan Pandanaran

Hasil wawancara yang diperoleh peneliti dari narasumber (Maulina, 2017) mengenai langkah-langkah dalam mengatasi pembiayaan bermasalah di KSPPS Sunan Pandanaran tidak membebankan biaya denda namun dengan mengadakan pendekatan emosional kepada nasabah yang mengalami macet dalam pembiayaan tersebut dengan cara melakukan (Maulina, 2017).

1) Kurang lancar penanganannya secara Silaturahmi dengan debitur

Silaturahmi ini dilakukan tujuannya untuk mengetahui perkembangan nasabah dalam memenuhi tanggung jawabnya. Agar pihak KSPPS dapat mengambil tindakan secepat mungkin, apakah nasabah tersebut sengaja tidak melunasi angsurannya atau karena faktor ekonominya. Maka dengan adanya silaturahmi ini pihak KSPPS Pandanaran dapat mengetahui permasalahan yang dihadapi oleh nasabahnya dan segera mungkin pihak KSPPS memberikan solusinya.

2) Macet Penanganannya dengan cara

a. Memberikan surat peringatan (SP)

Surat peringatan ini diberikan kepada nasabah jika terjadi macet. Kemudian surat peringatan ini diberikan tiga kali berturut-turut. Adapun untuk surat peringatan pertama, berisikan tentang memberitahukan bahwa angsurannya telah terlambat sekian kali. Kemudian jika SP1 tidak juga berhasil, maka pihak KSPPS Pandanaran memberikan SP II, SP II ini berisikan teguran bahwa segerah mungkin agar nasabah yang bersangkutan melunasi pinjamannya, jika dengan SP II ini nasabah tersebut masih belum melakukan pelunasan. KSPPS Pandanaran

memberikan SP III, surat teguran yang ketiga ini merupakan jalan yang terakhir karena tidak adanya respon dari nasabah yang bermasalah tersebut. SP III ini berisi ajakan untuk melakukan musyawarah terhadap nasabah.

3) Melakukan *Recheduling* (Mengakad ulang)

Recheduling Pengakad ulang dilakukan ketika nasabah tidak dapat membayar angsuran sampai jatuh tempo. Dengan adanya akad ulang diharapkan nasabah yang bermasalah mendapatkan keringanan dalam hal sebagai berikut:

- a. Dengan di perpanjangnya jangka waktu pembiayaan, maka nasabah diberikan keringanan dalam jangka waktu pembiayaan. Sebagai contoh dari waktu yang sudah ditetapkan di awal perjanjian 6 bulan dijadikan 12 bulan atau satu tahun sehingga nasabah mempunyai waktu lebih lama dari yang diterapkan di awal perjanjian.
- b. Memperpanjang jangka waktu angsuran, hampir sama dengan jangka waktu pembiayaan hanya saja jika dalam jangka waktu mengangsur pihak nasabah diberikan kelonggaran waktu dalam mengangsur pembiayaannya. Sebagai contoh dari awal perjanjian sudah ditetapkan jumlah angsurannya sebanyak 40 kali setelah melakukan perpanjangan menjadi 49 kali

Penyelesaian dengan Menyita jaminan terpaksa dilakukan apabila debitur tidak menghiraukan ketiga langkah dalam mengatasi pembiayaan bermasalah diatas, maka jaminan yang disita kemudian dijual oleh KSPPS melalui penetapan pengadilan. Hasil dari menjual jaminan tersebut apabila kurang dari jumlah pinjaman maka debitur harus memberi tambahan uang untuk melunasi pinjaman dan apabila hasilnya lebih maka akan dikembalikan kepada debitur (Nirwan, Pembiayaan ijarah multijasa, 2017).

12. Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan Akad *Ijarah Multijasa* di KSPPS Sunan Pandanaran.

Pada dasarnya pembiayaan akad *ijarah multijasa*, merupakan salah satu bentuk pelayanan jasa keuangan yang memenuhi kebutuhan masyarakat yaitu pembiayaan yang diberikan pihak bank kepada nasabah untuk memperoleh manfaat atas suatu jasa. Manajemen risiko merupakan suatu kejadian potensial

kemungkinan terjadinya kerugian dilembaga keuangan bank, tetapi bagaimana caranya agar risiko tersebut dapat dikelola dan diminimalisir. KSPPS Sunan Pandanaran menerapkan manajemen risiko untuk mengelola berbagai jenis risiko melalui, identifikasi, pengukuran, pemantauan, sistem informasi dan pengendalian terhadap risiko-risiko yang terjadi di KSPPS Sunan Pandanaran. Dalam penelitian ini penulis mengambil 5 informan di KSPPS Sunan Pandanaran, berikut penjelasan tentang manajemen risiko pembiayaan akad *ijarah multijasa* berdasarkan teori Adiwarman Karim (tentang identifikasi dan pengukuran) dan teori Idros (berdasarkan sistem informasi dan pengendalian).

Manajemen risiko merupakan proses membangun sistem kontrol untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya kerugian, atau dapat didefinisikan sebagai serangkaian prosedur dan metodologi yang sistematis yang digunakan untuk mengidentifikasi (*identification*), mengukur (*measure*), memantau (*monitor*) dan kontrol (Karim, 2011). Peranan manajemen risiko sangatlah penting karena pihak lembaga keuangan semakin menyadari bahwa praktek manajemen risiko yang baik memegang peranan penting bagi keberhasilan bank. Untuk mengantisipasi risiko-risiko tersebut KSPPS Sunan Pandanaran menerapkan beberapa cara diantaranya sebagai berikut melalui identifikasi risiko, pengukuran, pemantauan, sistem informasi dan pengendalian terhadap risiko-risiko yang terjadi di KSPPS Sunan Pandanaran.

Seperti yang telah dijelaskan pada bab II bahwa risiko pembiayaan muncul akibat kegagalan nasabah dalam memenuhi kewajiban kepada pihak lembaga sesuai kontrak, sehingga manajemen risiko diperlukan untuk mengantisipasi risiko yang terjadi. Karena setiap lembaga keuangan pasti menghendaki proses pembiayaan yang sehat, dan mampu menghasilkan return yang diharapkan. Pembiayaan merupakan sarana untuk memutar harta untuk kegiatan investasi agar harta tersebut tidak menganggur dan dapat menghasilkan keuntungan sehingga harta tersebut semakin bertambah dan dapat diputar lagi untuk kegiatan pembiayaan produktif dan konsumtif. Sebagai langkah antisipasi terhadap risiko yang mungkin terjadi khususnya risiko pembiayaan maka pihak bank harus mempunyai prinsip profesionalisme atau kemampuan mengerjakan

dan menyelesaikan hal-hal secara sempurna dan sesuai dengan standar-standar yang telah ditentukan dalam melaksanakan aktivitasnya (Arifin V. R., 2010).

Setiap lembaga keuangan memiliki kebijakan yang berbeda-beda dalam melakukan pengelolaan terhadap risiko pembiayaan. Adapun pihak lembaga KSPPS Sunan Pandanaran yang bertanggung jawab menjalankan proses manajemen risiko pembiayaan yaitu, Pemimpin cabang, Administrasi pembiayaan, dan *Account Officer*, selain itu pihak lembaga juga menganalisis kemampuan nasabah dengan melakukan pendekatan 5C, semuanya dilakukan untuk mengantisipasi serta meminimalisasi risiko.

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh peneliti dari narasumber (Gigih, 2018) sebagai marketing Operasional KSPPS Sunan Pandanaran mengenai implementasi manajemen risiko pembiayaan akad *ijarah multijasa* yang di terapkan KSPPS Sunan Pandanaran yang dapat dijelaskan, bahwa pihak KSPPS Sunan Pandanaran mengalami beberapa permasalahan dalam menangani pemberian pembiayaan kepada nasabah, pada umumnya permasalahan yang sering terjadi produktif dimana nasabah tidak dapat memenuhi kewajiban untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diperoleh. Risiko yang terjadi berasal dari nasabah karena nasabah sengaja tidak mengembalikan pembiayaan yang telah diperolehnya, meskipun mereka mampu untuk mengembalikannya. Kemudian ada juga dari unsur ketidaksengajaan seperti nasabah berkeinginan untuk membayar akan tetapi tidak mampu membayar karena kesulitan dari usahanya. Akibat dari permasalahan tersebut maka mengakibatkan pihak KSPPS Sunan Pandanaran mengalami kesulitan dalam memperoleh nasabah yang layak. Oleh karena itu kolektibilitas KSPPS Sunan Pandanaran dari tahun 2015-2017 terjadi peningkatan prosentase pembiayaan macet di tahun 2015 13,36%, pada tahun 2016 sebesar 38,17% dan pada tahun 2017 sebesar 18,32%.

Melihat kondisi umum seperti ini menjadikan Kepala Cabang KSPPS Sunan Pandanaran untuk lebih efektif lagi dalam memberikan pembiayaan kepada nasabahnya dikarenakan pihak lembaga KSPPS Sunan Pandanaran tidak ingin mengambil kemungkinan risiko yang dapat merugikan pihak lembaga itu sendiri. Sehingga KSPPS Sunan Pandanaran menerapkan manajemen risiko yang lebih

baik lagi dalam menekan terjadinya risiko pembiayaan (Gigih, 2018).

Dengan menetapkan serangkaian prosedur manajemen risiko, maka KSPPS Sunan Pandanaran dapat mengelola risiko dengan sebaik-baiknya, karena manajemen yang baik dan strategi yang tepat dapat meminimalkan risiko dengan menetapkan tingkat risiko yang dapat ditolerir dalam aktivitas bank, sehingga risiko tidak menimbulkan sesuatu yang diinginkan seperti kerugian karena dapat menggagu usaha bank, selain itu dengan pengendalian yang tepat dapat mendatangkan manfaat bagi bank.

Manajemen risiko pembiayaan merupakan suatu cara yang ditempuh dalam menekan terjadinya risiko pembiayaan. Dalam mengantisipasi risiko pihak KSPPS Sunan Pandanaran mengelola jenis risiko melalui berikut:

1. Proses Penilaian Risiko

Dalam melakukan penilaian terlebih dahulu pihak lembaga KSPPS Sunan Pandanaran dapat melihat aspek risiko dari nasabah dengan menilainya dari segi usaha yang akan dijalankan dan jaminan yang menjadi tanda keseriusan nasabah dalam melakukan pembiayaan. Penilaian ini merupakan hal yang penting dilakukan oleh perusahaan karena ini bagian dari manajemen risiko yang dilakukan oleh pihak lembaga bank karena risiko pembiayaan itu merupakan risiko akibat kegagalan nasabah dalam memenuhi kewajiban kepada bank sesuai perjanjian yang disepakati diawal.

Kemudian Ada beberapa tahap proses penilaian risiko yang dilakukan pihak lembaga langkah awal adalah melakukan penilaian, identifikasi risiko, kemudian pengukuran risiko, pemantauan risiko, sistem informasi risiko, dan pengendalian risiko, adapun penjelasanya adalah sebagai berikut:

a. Identifikasi Risiko

Identifikasi risiko bertujuan untuk mengidentifikasi seluruh risiko yang berpotensi merugikan pada kegiatan pembiayaan. KSPPS Sunan Pandanaran mengidentifikasi seluruh produk pembiayaan. Dalam kegiatan pembiayaan pihak lembaga memperhatikan kondisi keuangan nasabah, khususnya pada kemampuan membayar tepat waktu, kemudian jaminan yang diberikan juga termasuk penilaian analisis terhadap lingkungan nasabah, karakteristik usaha nasabah, kondisi usaha

nasabah, dan dokumen yang dapat digunakan untuk mendukung analisis secara keseluruhan terhadap kondisi nasabah.

Prosedur yang diterapkan oleh KSPPS Sunan Pandanaran adalah pada saat pengajuan pembiayaan, berdasarkan karakter dan kondisi keuangan nasabah serta memperlihatkan berbagai dokumen yang penting seperti, KTP, slip gaji, dll. Maka dari itu dalam menilai kondisi nasabah harus dengan teliti, karena kondisi nasabah itu akan berpengaruh terhadap terpenuhinya kewajiban nanti. Jika nasabah mempunyai karakter yang baik dan jujur serta kondisi keuangan yang memadai maka kegagalan pembayaran dapat dihindari. Sehingga pihak lembaga tidak akan menanggung kerugian yang berdampak pada usahanya dan kesehatan keuangan lembaga tersebut.

b. Pengukuran Risiko

Pengukuran risiko dilakukan untuk menilai sejauh mana risiko tersebut yang dapat membahayakan kelangsungan aktivitas lembaga, pengukuran ini dapat dilakukan dengan mengevaluasi secara berkalah terhadap seluruh data yang ada dan prosedur yang telah digunakan untuk mengukur risiko, dengan demikian prosedur dapat menyesuaikan terhadap perubahan yang terjadi diluar kegiatan bank (Ismail V. R., 2013).

Pengukuran risiko yang dilakukan KSPPS Sunan Pandanaran untuk mengukur dan mengetahui gambaran efektifitas penerapan manajemen risiko yang dilakukan pendapatan tersebut harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Karakteristik setiap jenis risiko pembiayaan dan kondisi keuangan nasabah.
- 2) Jangkah waktu pembiayaan dan perubahan potensial yang terjadi diperusahaan.
- 3) Aspek jaminan atau agunan.
- 4) Potensi terjadinya kegagalan membayar, baik berdasarkan hasil penilaian yang menggunakan proses pemeriksaan secara intern.
- 5) Kemampuan untuk menyerap kegagalan

c. Pemantauan Risiko

KSPPS Sunan Pandanaran menerapkan dan mengembangkan pemantauan risiko dengan melihat kondisi nasabah pembiayaan, maka sistem pemantauan

risiko yang diterapkan adalah sebagai berikut:

- 1) Memantau kepatuhan terhadap persyaratan dalam perjanjian pembiayaan.
- 2) Menilai kecukupan jaminan dibandingkan dengan kewajiban nasabah
- 3) Mempertimbangkan kerugian dimasa lalu.
- 4) Mengidentifikasi ketidakpastian pembayaran dan mengklarifikasi.
- 5) Menilai kecukupan jaminan dibandingkan dengan kewajiban nasabah.
- 6) Mengidentifikasi ketidak tepatan pembayaran dan mengklarifikasi pembiayaan bermasalah secara tepat waktu.

d. Sistem Informasi dan Komunikasi Manajemen Risiko

Dalam mengembangkan dan meningkatkan sistem informasi dan proses manajemen risiko pembiayaan. Dimana KSPPS Sunan Pandanaran memiliki sistem informasi menyediakan laporan dan data yang akurat dan tepat waktu untuk mendukung pengambilan keputusan oleh dereksi dan pejabat lembaga.

e. Pengendalian Risiko

Setelah melakukan seluruh tahan-tahapan diatas maka KSPPS Sunan Pandanaran melaksanakan proses pengendalian risiko terutama yang dapat membahayakan kelangsungan usaha, dengan cara melaporkan setiap penyimpangan yang terjadi dengan tepat waktu. Adapun cara lain yang dilakukan oleh KSPPS Sunan Pandanaran dalam mengendalikan terjadinya risiko pembiayaan yaitu dengan cara melalui prinsip analisis pembiayaan yaitu perinsip 5C+ 1S yaitu : *Character, Capacity, Capital, Collateral, Conditiona of economic, Syaria*.

Character yaitu degan melihat karakter pemohon pembiayaan. Dengan cara pihak KSPPS Sunan Pandanaran memberikan formulir kepada nasabah sebagai data awal calon nasabah, dengan demikian pihak lembaga dapat melihat mengetahui informasi dan karakter calon nasabah dalam memenuhi moral perilaku maupun sifat pribadi dari nasabah, aspek dan karater merupakan hal yang sangat penting guna untuk mengetahui sifat dari seseorang, karena lancar dan tidaknya dalam mengangsur pembiayaan tergantung dengan karakter seorang.

Capacity (Kemampuan) yaitu dengan melihat kemampuan nasabah untuk menjalankan usaha dan mengembalikan kewajiban yang di ambilnya. Dari hasil

penelitian KSPPS Sunan Pandanaran menganalisis kemampuan bayar nasabah dapat melihat dari sumber-sumber penghasilan nasabah dan usaha yang sedang dijalankan oleh nasabah hal ini dilakukan guna untuk mengetahui seberapa besar kemampuan nasabah untuk membayar kewajibannya sesuai dengan waktu yang telah disepakati.

Capital (Permodalan) guna untuk melihat kondisi berapa banyak modal yang dimiliki oleh nasabah. Hal tersebut untuk mengetahui pihak lembaga KSPPS Sunan Pandanaran melihat laporan keuangan usaha nasabah, laporan laba rugi, struktur permodalan, ratio keuntungan yang diperoleh seperti *retrun equity*, *retrun on investement*, dari kondisi tersebut maka pihak lembaga bisa melihat apakah layak nasabah diberi pembiayaan dan berapa besar pelafod yang akan diberikan.

Collateral (jaminan) karena jaminan yang cukup akan menjamin pengembalian dana yang di pinjam oleh nasabah. Oleh karena itu jaminan sebagai ikatan kepercayaan pembiayaan yang diberikan, dan jaminan merupakan jalan keluar yang kedua dalam pembayaran setelah angsuran, jaminan itu bertujuan untuk menghilangkan atau paling tidak menekan risiko yang mungkin timbul jika calon nasabah tidak bisa lagi untuk melunasi kewajiban.

Conditiona of economic (kondisi ekonomi) pihak KSPPS Sunan Pandanaran dalam penilaian pembiayaan juga menilai kondisi ekonomi sekarang dan masa depan sesuai dengan kemampuan nasabah masing-masing, dan jika perekonomain usaha kurang stabil maka pemberian pembiayaan dapat diberikan dengan melihat prospek usaha dimasa yang akan datang.

Syaria untuk melihat apakah bidang usaha nasabah sesuai prinsip syariah dan tidak bertentangan dengan syariah, serta mengkaji apakah kebutuhan pembiayaan sesuai dengan jenis pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.

Berdasarkan penjelasan diatas terlihat bahwa KSPPS Sunan Pandanaran telah berupaya dengan baik untuk manajemen risiko agar terhindar dari kerugian akibat dari pembiayaan. Pihak lembaga KSPPS Sunan Pandanaran perlu mengantisipasi risiko sehingga kesehatan lembaga KSPPS Pandanaran dapat terjaga dengan baik.

2. Hasil Analisis

Dari pemaparan tentang implementasi manajemen risiko pembiayaan *ijarah multijasa* di KSPPS Sunan Pandanaran dapat dibuat dalam tabel sebagai berikut yaitu:

Tabel 4.2
Implementasi Manajemen risiko Pembiayaan akad *Ijarah Multijasa*

Manajemen Risiko Pembiayaan	Aspek	No Urut Pertanyaan	Jawaban	Analisis
1. Teori (Karim)	Identifikasi dan penilaian risiko	<p>1. Apa tujuan dilakukannya identifikasi risiko.</p> <p>2. Hal-hal apa saja yang diperhatikan dalam menerapkan</p>	<p>1. Melakukan identifikasi risiko gunanya supaya kita mengetahui karakter nasabah yang mengajukan pembiayaan itu apakah dia benar-benar melakukan pembiayaan untuk kepentingan, apa bukan. Makanya kita melakukan identifikasi.</p> <p>2. Hal-hal yang diperhatikan dalam penerapan manajemen risiko itu seperti kemampuan nasabah dalam membayar pada</p>	<p>Dengan mengidentifikasi seluruh jenis risiko yang melekat pada aktivitas fungsional, yang berpotensi merugikan lembaga Bank. Hal-hal yang perlu diperhatikan, mencakup seluruh aktivitas kegiatan operasional</p>

		<p>identifikasi risiko.</p> <p>3. Apakah jenis produk pembiayaan yang paling banyak digunakan termasuk kedalam.</p>	<p>setiap bulan dan usahanya</p> <p>3. Lembaga KSPPS Sunan Pandanaran ini mengeluarkan dua produk yaitu jenis produk simpanan dan jenis produk pembiayaan tetapi ada dua produk pembiayaan yang sering di lakukan yakni pembiayaan murabaha dan <i>ijarah multijasa</i> akan tetapi yang paling banyak diminati yaitu pembiayaan <i>ijarah multijasa</i> (sewa). Iya <i>ijarah multijasa</i> ini termasuk produk yang berisiko dikarenakan banyaknya yang nasabah melakukan pembiayaan dan sering nungak dalam membayar.</p> <p>4. Sistem informasai ini</p>	
--	--	---	--	--

		4. Apakah terdapat sistem informasi untuk mengidentifikasi risiko dalam pengendalian pembiayaan	gunanya untuk mengidentifikasi dan memberikan informasi kepada pegawai-pegawai misalnya ada nasabah masalah pada pembayaran tidak lancar atau masalah usahanya mengalami kendala maka pegawai KSPPS yang bertugas melaporkan kepada atasannya gitu mbk lebih kurangnya.	
2. Teori (Idroes)	Pengukuran risiko	1. Bagaimana proses pengukuran risiko yang dilakukan oleh KSPPS Sunan Pandanaran ?	1. Proses pengukuran risiko itu kalau dipandaran kita menangani dan menyelesaikannya dengan cara baik-baik dalam bentuk kekeluargaan. kemudian kita mengukur dari kemampuan nasabah tersebut dan nasabahnya kita ditanya apa yang sebenarnya	Pendekatan pengukuran risiko digunakan untuk mengukur profil manajemen risiko Bank, guna untuk memperoleh gambaran efektivitas penerapan manajemen risiko.

		<p>2. Usaha apa saja yang dilakukan KSPPS dalam mengurangi risiko pembiayaan? Apakah sudah efektif</p>	<p>terjadi kepada usaha nasabah sehingga tidak bisa mengasur dan membayar kewajibanya dalam waktu yang telah ditentukan diawal.</p> <p>2. Pihak KSPPS Sunan Pandanaran selalu berusaha melakukan untuk mengurangi risiko di KSPPS pandanaran seperti membuat beberapa ketetapan dan peraturan mbk. Kalau dibilang efektif iya belum secera sepenuhnya, akan tetapi berusaha supaya bisa efektif lagi.</p>	
3. Teori (Idroes)	Pemantauan risiko	1. Apakah manajemen melakukan pemantauan untuk menilai efektifitas pengelolaan dalam operasi	1. KSPPS Sunan Pandanarn selalu melakukan pemantauan rutin terhadap kondisi usaha <i>mudarib</i> , dengan melihat laporan hasil	Penerapan pemantauan risiko, memperhatikan kemampuan modal Bank untuk dapat menyerap

		<p>pembiayaan yang sudah ditetapkan ?</p> <p>2. Bagaimana tindakan manajemen dalam menangani pegawai dari perbuatan yang tidak jujur?</p>	<p>usaha, untuk sekedar mengingatkan pembayarannya, dan ini dilakukan setiap bulan, untuk memastikan penggunaan dana dari lembaga dilakukan sesuai kesepakatan apa tidak gitu mbk.</p> <p>2. Yang dilakukan manajemen untuk mengatasi risiko ketidak jujuran dari nasabah, pihak KSPPS melakukan pengawasan secara berkalah dengan melihat kondisi keuangan usaha setiap bulanya. Hal ini juga untuk memastikan bahwa nasabah dapat menjalankan usahanya dengan jujur. Pemantauan yang dilakukan oleh KSPPS ini hanya melihat laporan usahanya saja, selama usaha</p>	<p>eksposur risiko atau kerugian yang timbul, dan memperhatikan pengalaman kerugian dimasa lalu terhadap kemampuan sumber daya manusia.</p>
--	--	---	---	---

			tersebut sesuai dengan ekpetasi lembaga maka oke-oke saja , tidak sampai mendalam banget kalau melakukan pemantauan ini, karena kita suda bisa melihat dari nasabah diawal mengajukan pembiayaan mbk.	
4. Teori 1.(Karim)	Pengendali an dan solusi manajemen risiko	1. Bagaimana sistem pengendalian dan memanimalisir terjadinya risiko pembiayaan	1.Cara pihak lembaga untuk mengendalikan dan memanimalisir risiko dimana sebelum nasabah itu mengajukan pembiayaan, kami memeriksa nasabah tersebut terlebih dahulu, kemudian melihat kesanggupan bisa atau tidaknya nasabah melunasi pembiayaanya, salah satunya dilihat dari pendapatan bulannya. 2.Pembiayan bermasalah/macet maka kami tidak memperlakukan denda untuk	Pengendalian risiko digunakan untuk mengelolah risiko yang dapat membahayakan kelangsungan usaha bank

		<p>2. Bagaimana proses KSPPS Pandanaran dalam menendaliakan pembiayaan bermasalah/maet berdasarkan penyebabnya?</p> <p>3. Bagaimana mitigasi yang dilakukan oleh KSPPS Sunan Pandanaran untuk mengatasi risiko?</p>	<p>pembiayaan bermasalah, akan tetapi jika hal itu terjadi maka kami melakukan pendekatan emosional kepada nasabah yang mempunyai pembiayaan bermasalah. Karena dengan pendekatan emosional kita pihak lembaga mendatangi kerumah nasabah dan mengajak nasabah berbicara dengan baik-baik untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.</p> <p>3. Mitigasi yang dilakukan KSPPS Sunan Pandanaran untuk mengatasi risiko dimana kita harus benar-benar mengetahui nasabahnya dan melakukan analisa terlebih dahulu kepada calon <i>mudharib</i> tersebut. kemudian melihat</p>	
--	--	---	--	--

			kondisi keuangan nasabah tersebut memenuhi syarat apa tidak.	
Teori 1.(Idroes)	Sistem informasi dan komunikasi manajemen risiko	<p>1.Apakah terdapat sistem informasi yang mencakup metode-metode dan catatan-catatan untuk menunjukan dan mencatat semua transaksi pembiayaan yang sah ?</p> <p>2.Apakah terdapat sistem informasi untuk mengidentifikasi risiko dalam pengendalian pembiayaan?</p>	<p>1.Pihak KSPPS Sunan pandanaran melakukan uji kelayakan penting karena untuk memenuhi tanggung jawab bank sebagai wakil dalam memegang amanah, dari investor pemegang dana investasi pihak ketiga, uji kelayakan ini lakukan dengan mempertimbangkan keputusan dari mudharib, dengan catatan yang melaporkan hasil dari usahanya.</p> <p>2.Sistem informasi untuk menilai <i>mudharib</i> dapat dilakukan dengan informasi, dan juga untuk memberikan pembinaan mudharib dalam memotivasi spritual dan</p>	Sistem informasi manajemen risiko merupakan bagian dari sisten informasi manajemen yang harus dimiliki dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan Bank, dalam rangka penerapan manajemen risiko yang efektif. Sebagai bagian dari proses manajemen risiko. Bank harus memiliki sistem informasi manajemen risiko yang dapat memastikan kegiatan usaha Bank.

		<p>3. Apakah terdapat standar operasional perusahaan yang mengatur karyawan dalam melakukan transaksi pembiayaan ijarah multijasa?</p>	<p>selalu mengupayakan agar usaha mudharib berjalan dengan sesuai kesepakatan sehingga pembayaran menjadi lancar.</p> <p>2. SOP yang mengatur tentang pembiayaan <i>ijarah multijasa</i> guna untuk memberikan keamanan bagi para pegawai supaya lebih terjamin dan dapat diakui atas kebenarannya.</p>	
--	--	--	---	--

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil Pembahasan diatas, peneliti dapat mengambil kesimpulan mengenai proses manajemen risiko pembiayaan *ijarah multijasa* pada BMT KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah) Sunan Pandanaran yang meliputi identifikasi risiko, penilaian risiko, mitigasi risiko, serta pengawasan dan pengendalian risiko maka dapat disimpulkan diantaranya adalah.

1. KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah) melakukan proses manajemen risiko diawali dengan proses identifikasi risiko dengan cara melihat data anggota atau calon anggota melalui berbagai sumber. Selain itu juga melihat karakteristik anggota atau calon anggota melalui survey. KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah) Sunan Pandanaran menerapkan beberapa prinsip 5C + 1S yakni *Character, Capacity, Capital, Collateral, Conditiona of economic, Syaria* pada tahap identifikasi risiko.
2. Untuk penilaian risiko, pihak KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah) belum membuat penilaian risiko dengan pendekatan probability dan impact, namun risiko yang paling diwaspadai oleh KSPPS Sunan Pandanaran risiko pembiayaan (pembiayaan macet dan gagal bayar). Pada KSPPS Sunan Pandanaran risiko yang memiliki dampak besar dengan intensitas terjadinya sering adalah risiko pembiayaan yang disebabkan oleh pembiayaan yang disalurkan kepada anggota.
3. Pada tahap mitigasi risiko, KSPPS Sunan Pandanaran memperkuat fungsi koordinator, memperketat proses pengajuan pembiayaan, memperbaiki proses identifikasi, meminimalisir adanya kekurangan saat proses identifikasi, serta melakukan analisis 5C sebelum menyetujui pembiayaan yakni *Character* dan *Capacity*. Selain itu pengurus KSPPS Sunan Pandanaran . Dan pada tahap mitigasi risiko juga dilakukan pendekatan personal serta menjalin silaturahmi yang

baik antara pihak KSPPS Sunan Pandanaran kepada anggota atau calon anggota.

4. KSPPS Sunan Pandanaran melakukan pengawasan pada awal pembiayaan tersebut dilakukan, dan melihat kelancaran pembayaran setiap bulannya. Selain itu juga diadakan evaluasi pengurus setiap satu bulan sekali. Evaluasi dilakukan dengan manajer BMT KSPPS Sunan Pandanaran.

B. Saran

Saran yang direkomendasikan setelah melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi BMT KSPPS Sunan Pandanaran
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan dan pertimbangan akan proses manajemen risiko yang akan dilakukan. Dan menjadi bahan rujukan akan adanya perbaikan serta pengembangan terhadap proses manajemen risiko.
 - b. BMT KSPPS Sunan Pandanaran hendaknya menambah pengurus bagian analis pembiayaan, memperluas kegiatan usaha, sering melakukan diskusi atau sharing dengan koperasi syariah lain, membuat klausul pembiayaan, meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang ekonomi syariah, terutama akad-akad pada pembiayaannya
2. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian selanjutnya diharapkan memberikan fokus lebih kepada pihak BMT dalam mengoptimalkan para anggotanya untuk menyelamatkan pihak lembaga BMT KSPPS Sunan Pandanaran dari risiko pembiayaan seperti penarikan secara besar-besaran karena KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah berlaku asas kekeluargaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andri, S. (2009). *Bank dan Lembaga Keuangan syariah*. Jakarta : Kencana.
- Anik, H. S. (2015). Analisis Pembiayaan Ijarah Pada Perbankan syariah . *Analisis Pembiayaan Ijarah Pada Perbankan syariah* , 106.
- Anisah, O. M. (2015). Perlakuan Akuntansi Ijarah dalam Pembiayaan multijasa berdasarkan PSAK 107. *Perlakuan Akuntansi Ijarah dalam Pembiayaan multijasa berdasarkan PSAK 107*, 164.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta : Gemalnsani .
- Arifin, V. R. (2010). *Islamic Banking* . Jakarta : PT Bumi Aksara .
- Arikunto, S. (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* . Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Ascary. (2006). *Akad dan Produk Bank Syariah ,Konsep dan Prakteknya di Beberapa Negara*. Jakarta : Bank Indonesia.
- Aslikhah. (2014). Strategi Pemasaran Pada BMT Masalah Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam . 20-33.
- Astuti, R. Y. (2015). Pembiayaan Murâbahah yang Bermasalah di Baitul Mâl Wa Tamwîl (BMT) XYZ Dalam Perspektif Manajemen Risiko. *Pembiayaan Murâbahah yang Bermasalah di Baitul Mâl Wa Tamwîl (BMT) XYZ Dalam Perspektif Manajemen Risiko*, 192.
- Basith, A. (2008). *Islam dan Manajemen Koperasi*. Malang : UIN Malang Press.
- Basthomi, A. A. (2017). Manajemen Risiko Pembiayaan Ijarah pada Koperasi Syariah Pilar Mandiri. *Manajemen Risiko Pembiayaan Ijarah pada Koperasi Syariah Pilar Mandiri*, 547.
- Baswir, R. (2000). *Koperasi Indonesia* . Yogyakarta : BPFE.
- Brosur. (2017). Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syari'ah. *Brosur Koperasi Simpan Pinjam Sunan Pandanaran* , 1-2.
- Buchori, N. S. (2013). *Koperasi Syari'ah Teori dan Praktik*. Banten: Pustaka Aufa Media.
- Dermawi, H. (2008). *Manajemen Risiko* . Jakarta : Bumi Aksara.

- Djojosoedarsono, S. (1999). *Prinsip-prinsip Manajemen risiko da Asuransi*. Jakarta: Selemba Empat.
- Endang, Y. (2017). *Brosur KSPPS Pandanaran* . Yogyakarta : KSPPS Pandanaran.
- Gigih, P. (2018, 01 06). Keuntungan- keuntungan dari pembiayaan . (pusiah, Pewawancara)
- Hakim, E. S. (2012). Manajemen Resiko Pembiayaan di Baitul Maal Wa Tamwil dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sebuah Studi Perbandingan . *Manajemen Resiko Pembiayaan di Baitul Maal Wa Tamwil dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sebuah Studi Perbandingan* , 13.
- Idroes, F. N. (2008). *Manajemen Risiko Perbankan. Pemahaman Pendekatan Pilar Kesepakatan Basel II Terkait Aplikasi dan Regulasi dan Pelaksanaanya di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pres Edesi 1, Cet- Ke 1.
- Indonesia, P. B. (2003). *Peraturan Bank Indonesia nomor 5/8/PBI/2003 Tentang Penerapan Manajemen risiko bank umum*.
- Ismail, V. R. (2013). *Risk Management For Islamic Bank*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Karim, A. (2004). *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan edisi kelima*. Jakarta: PT Raja Grapendo Persada.
- Karyono, H. (2017, 04 Senin). Risiko Pembiayaan di KSPPS. (Pusiah, Pewawancara)
- Majlis ulama Indonesia, H. F. (2006). Majlis ulama Indonesia,Himpunan Fatwa DSN. *Majlis ulama Indonesia,Himpunan Fatwa DSN*, 160.
- Maulina, R. (2017, Desember 04). Produk Pembiayaan. (Pusiah, Pewawancara)
- Muhammad. (2005). *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* . Yogyakarta : UUP AMP YKPN.
- Muhammad, R. (2008). *Akuntansi Keuangan Syariah(Konsep dan implementasi PSAK Syariah)*. Yogyakarta : P3EI.
- Nirwan. (2017, Oktober 15). Pembiayaan ijarah multijasa. (pusiah, Pewawancara)
- Nur, S. B. (2012). *Koperasi Syariah Teori dan Praktek* . Bnten : PAM, Press.
- Qur'an. (2014). *Qur'an Karim dan Terjemah* . Yogyakarta : UII Press.

- Ridwan, M. (2005). Manajemen Baitul Mall Wat Tamwil (BMT). Dalam M. Ridwan, *Manajemen Baitul Mall Wat Tamwil (BMT)*. Yogyakarta : UII Pres
- Rifai. (2002). *Konsep Perbankan Syari'ah*. Semarang : CV, Wicaksana.
- Romah. (2017, 18 Senin). Dokumen Tentang Peraturan dan Budaya perusahaan . (Pusiah, Pewawancara)
- Romdhoni, A. H. (2016). Analisis Komparasi Manajemen Risiko pada Koperasi Syaraih di Kabupaten Boyolali. *Analisis Komparasi Manajemen Risiko pada Koperasi Syaraih di Kabupaten Boyolali*, 13.
- Rukmana, M. A. (2010). *Bank Syariah teori, kebijakan dan studi empiris di indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- Salim, A. (1993). *Asuransi & Manajemen risiko* . Jakarta : PT Grapindo Persada .
- Sholihin, A. I. (2010). *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syari'ah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Sudarsono, H. (2008). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Edisi Ketiga Cetakan Pertama*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Sudrajat, M. A. (2006). *Manajemen Risiko Strategi Perbankan dan dunia usaha menghadapi tantangan globalisasi bisnis*. Jakarta: PT raja Grafindo Persada.
- Sugiyono, P. (2014). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Cv Alfabeta.
- Suhendi. (2002). *Fiqih Muamalah*. Jakarta : Grafindo Prasada.
- Susilo, S. A. (2015). Manajemen Risiko Likuiditas di BMT ABC jawa timur. *Manajemen Risiko Likuiditas di BMT ABC Jawa Timur*, 493.
- Sukron A. (2012). Implementasi Al- Ijārah Al -Muntahiya Bi Al-Tamlik (IMBT) di perbankan syariah. *Economic: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, 2(2), 74.
- Usman, N. (2002). *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Semarang: CV Obor Pustaka.
- Usman, N. d. (2002). *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum* . Jakarta: Grasindo.
- Wahyudi, I. (2003). *Manajemen Risiko Bank Islam* . Jakarta : Selemba Embat.

- Wangsawidjaja. (2012). *Pembiayaan Bank Syariah* . Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama .
- Wibowo, E. (2015). Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah di BMT Ummah. *Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah di BMT Ummah*, 116.
- Widodo, H. (1999). *PSA (Panduan Akuntansi Syariah Panduan Praktis Operasional Baitul Maal Wat Tamwil (BMT))*. Bandung : Mizan.
- Yusuf, B. (2016). Analisis tingkat Kesehatan Koperasi Syariah. *Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi Syariah*, 102-103.
- Zulfa, M. S. (2014). Analisis tentang Manajemen Risiko dalam Operasional Pembiayaan Murāba'ah di BMT Amanah. *Iqtishadia*, 7(1), 15

Lampiran 1. Pedoman Wawancara

No	Aspek	Indikator	Pertanyaan
1	Identifikasi dan penilaian risiko	<p>Tujuan melakukan identifikasi risiko menerapkan identifikasi produk yang paling berisiko</p> <p>Sistem informasi dalam mengidentifikasi risiko</p>	<p>1. Apa tujuan dilakukannya identifikasi risiko ?</p> <p>2. Hal-hal apa saja yang diperhatikan dalam menerapkan identifikasi risiko ?</p> <p>3. Apakah jenis produk pembiayaan yang paling banyak digunakan termasuk kedalam produk yang paling berisiko?</p> <p>4. Apakah terdapat sistem informasi untuk mengidentifikasi risiko dalam pengendalian pembiayaan?</p>
2	Pengukuran risiko	<p>Proses pengukuran risiko</p> <p>Mengurangi risiko</p>	<p>1. Bagaimana proses pengukuran risiko yang dilakukan oleh KSPPS Pandanaran ?</p> <p>2. Usaha apa saja yang dilakukan KSPPS dalam mengurangi risiko pembiayaan? Apakah sudah efektif?</p>
3	Pemantauan risiko	<p>Sistem pemantauan aktivitas</p> <p>Sistem pelaporan dengan jujur</p>	<p>1. Apakah manajemen melakukan pemantauan untuk menilai efektifitas pengelolaan dalam operasi pembiayaan yang sudah ditetapkan ?</p> <p>2. Bagaimana tindakan manajemen dalam menangani pegawai dari perbuatan yang tidak jujur?</p>
4	Pengendalian dan solusi manajemen risiko	Pengendalian dan meminimalisir risiko	<p>1. Bagaimana sistem pengendalian dan meminimalisir terjadinya risiko pembiayaan ?</p> <p>2. Bagaimana proses KSPPS Pandanaran dalam menendaliakan</p>

		<p>Sistem transaksi pembiayaan</p> <p>Melakukan kehati-hatian terhadap risiko</p>	<p>pembiayaan bermasalah/macet berdasarkan penyebabnya?</p> <p>3. Bagaimana mitigasi yang dilakukan oleh KSPPS Pandanaran untuk mengatasi risiko?</p>
5	Sistem informasi dan komunikasi	<p>Sistem transaksi pembiayaan</p> <p>Sistem informasi mengendalikan risiko</p> <p>Peraturan yang mengatur pembiayaan</p>	<p>1. Apakah terdapat sistem informasi yang mencakup metode-metode dan catatan-catatan untuk menunjukan dan mencatat semua transaksi pembiayaan yang sah ?</p> <p>2. Apakah terdapat sistem informasi untuk mengidentifikasi risiko dalam pengendalian pembiayaan?</p> <p>3. Apakah terdapat standar operasional perusahaan yang mengatur karyawan dalam melakukan transaksi pembiayaan ijarah multijasa?</p>

Jawaban Pertanyaan Wawancara Pada KSPPS Sunan Pandanaran

1. Kepala cabang/ Direktur

Hasil Wawancara 1: (18 Desember 2017)

Nama : Hasan Karyono
 Jabatan : Direktur
 Usia : 60 tahun
 Asal : Nglanjaran, Sardonoharjo, Sleman

Pembukaan

1. Sejak Kapan KSPPS Pandanaran ini didirikan?

Kalau awal berdirinya pada tahun 2012 mbk.

2. Berapa jumlah pegawai yang ada KSPPS Pandanaran ?

Kalau saat ini pegawai berjumlah 13 orang mbk.

3. Apa saja produk yang ditawarkan ?

Ada beberapa produk selengkapnya bisa dilihat di brosur.

4. Bagaimana mekanisme prosedur bagi nasabah untuk bisa menjalankan produk tersebut?

Nasabah datang ke lembaga KSPPS mengisi formulir dan mengisi beberapa persyaratan begitu mbk.

▪ Variabel Identifikasi Risiko

No	Aspek	Indikator	Pertanyaan
1	Identifikasi dan penilaian risiko	Tujuan melakukan identifikasi risiko Menerapkan identifikasi	1. Apa tujuan dilakukannya identifikasi risiko ? “Gini mbk Tujuan dilakukannya identifikasi risiko itu supaya kita mengetahui karakter nasabah yang mengajukan pembiayaan itu apakah dia benar-benar melakukan pembiayaan untuk kepentingan, apa bukan. Makanya kita melakukan identifikasi”. 2. Hal-hal apa saja yang diperhatikan dalam menerapkan identifikasi risiko ? “Oh, kalau hal-hal yang diperhatikan dalam penerapan

		<p>Mengidentifikasi produk yang paling berisiko</p>	<p>manajemen risiko itu seperti kemampuan nasabah dalam membayar pada setiap bulan dan usahanya”.</p> <p>3. Apakah jenis produk pembiayaan yang paling banyak digunakan termasuk kedalam produk yang paling berisiko? “ Iya, lembaga KSPPS Pandanaran ini mengeluarkan dua produk yaitu jenis produk simpanan dan jenis produk pembiayaan tetapi ada dua produk pembiayaan yang sering di lakukan yakni pembiayaan murabaha dan <i>ijarah multijasa</i> akan tetapi yang paling banyak diminati yaitu pembiayaan <i>ijarah multijasa</i> (sewa). Iya <i>ijarah multijasa</i> ini termasuk produk yang berisiko dikarenakan banyaknya yang nasabah melakukan pembiayaan dan sering nungak dalam membayar”.</p>
		<p>Sistem informasi dalam mengidentifikasi risiko</p>	<p>4. Apakah terdapat sistem informasi untuk mengidentifikasi risiko dalam pengendalian pembiayaan? “Iya ada, sistem informasai ini gunanya untuk mengidentifikasai dan memberikan informasi kepada pegawai-pegawai misalnya ada nasabah masalah pada pembayaran tidak lancar atau masalah usahanya mengalami kendalah maka pegawai KSPPS yang bertugas melaporkan kepada atasanya gitu mbk lebih kurangnya”.</p>

2. Marketing

Hasil Wawancara 2: (18 Desember 2017)

Nama : Muhammad Gigih
 Jabatan : Marketing
 Usia : 24 tahun
 Asal : Sunan Pandanaran, sardonoharjo

Pembukaan

1. Dari mana asal anda?

Sunan Pandanaran, sardonoharjo

2. Sejak kapan anda berkerja di KSPPS Pandanaran ini?

Saya bekerja sudah hampir 3 tahun mba.

3. Keuntungan apa saja yang diperoleh dari mengeluarkan produk pembiayaan ijarah multijasa ini?

Keuntungan dari produk bisa diterima oleh pihak KSPPS pandanaran dan juga oleh pihak nasabah, salah satunya nasabah bisa memenuhi kebutuhan pendidikan, dan modal usaha seperti itu mbk.

▪ Variabel Pengukuran Risiko

2	Pengukuran risiko	Proses pengukuran risiko Mengurangi risiko	<p>1. Bagaimana proses pengukuran risiko yang dilakukan oleh KSPPS Pandanaran ?</p> <p>“Proses pengukuran risiko itu kalau dipandanaran kita menangani dan menyelesaikanya dengan cara baik-baik dalam bentuk kekeluargaan kemudian kita mengukur dari kemampuan nasabah tersebut dan nasabahnya kita ditanya apa yang sebenarnya terjadi kepada usaha nasabah</p>
---	-------------------	---	--

			<p>sehingga tidak bisa mengasur dan membayar kewajibanya dalam waktu yang telah ditentukan diawal”.</p> <p>2.Usaha apa saja yang di lakukan KSPPS dalam mengurangi risiko pembiayaan? Apakah sudah efektif?</p> <p>“ Kita pihak KSPPS Pandanaran selalu berusaha melakukan untuk mengurangi risiko di KSPPS pandanaran seperti membuat beberapa ketetapan dan peraturan mbk. Kalau dibilang efektif iya belum secera sepenuhnya, akan tetapi berusaha supaya bisa efektif lagi”.</p>
--	--	--	--

3. Administrasi Keuangan

Hasil Wawancara 3: (18 Desember 2017)

Nama : Muhammad Haris
 Jabatan : Administrasi Keuangan
 Usia : 40 tahun
 Asal : Ngelantaran, Ngaglik Sardonoharjo

Pembukaan

1. Dari mana asal anda?
 Ngelantaran, Ngaglik Sardonoharjo
2. Sejak kapan anda berkerja di KSPPS Pandanaran ini?

Saya bekerja sudah hampir 5 tahun mba.

▪ **Variabel Pemantauan Risiko**

3	Pemantauan risiko	<p>Sistem pemantauan aktivitas</p> <p>Sistem pelaporan dengan jujur</p>	<p>1. Apakah manajemen melakukan pemantauan untuk menilai efektifitas pengelolaan dalam operasi pembiayaan yang sudah ditetapkan ?</p> <p>“ Iya mbk, KSPPS selalu melakukan pemantauan rutin terhadap kondisi usaha <i>mudarib</i>, dengan melihat laporan hasil usaha, untuk sekedar mengingatkan pembayarannya, dan ini dilakukan setiap bulan, untuk memastikan penggunaan dana dari lembaga dilakukan sesuai kesepakatan apa tidak gitu mbk “.</p> <p>2. Bagaimana tindakan manajemen dalam menangani pegawai dari perbuatan yang tidak jujur?</p> <p>“ Yang dilakukan manajemen untuk mengatasi risiko ketidakjujuran dari nasabah, pihak KSPPS melakukan pengawasan secara berkalah dengan melihat kondisi keuangan usaha setiap bulanya. Hal ini juga untuk memastikan bahwa nasabah dapat</p>
---	-------------------	---	---

			menjalankan usahanya dengan jujur. Pemantauan yang dilakukan oleh KSPPS ini hanya melihat laporan usahanya saja, selama usaha tersebut sesuai dengan ekpetasi lembaga maka oke-oke saja , tidak sampai mendalam banget kalu melakukan pemantauan ini, karena kita suda bisa melihat dari nasabah diawal mengajukan pembiayaan mbk”.
--	--	--	---

4. Staf Administrasi

Hasil Wawancara 4: (18 Desember 2017)

Nama : Nirwan

Jabatan : Staf Administrasi

Usia : 24 tahun

Asal : Sunan Pandanaran, Sardonoarjo

Pembukaan

1. Dari mana asal anda?

Sunan Pandanaran Sardonoarjo

2. Sejak kapan anda berkerja di KSPPS Pandanaran ini?

Saya bekerja sudah hampir 4 tahun mba.

3. Apakah ada kriteria pengelompokan pembiayaan gitu mbk di KSPPS Pandanaran ini ?

iya ada mbk, supaya kita dapat mengetahui dan memanimalisir yang mana nasabah pembiayaannya lancar, kurang lancar, di ragukan, macet gitu mbk.

▪ Variabel Sistem Informasi Risiko

4	Pengendalian dan solusi manajemen risiko	<p>Pengendalian dan meminimalisir risiko</p> <p>Sistem transaksi pembiayaan</p> <p>Melakukan kehati-hatian terhadap risiko</p>	<p>1. Bagaimana sistem pengendalian dan meminimalisir terjadinya risiko pembiayaan ?</p> <p>“Gini mbk kalau Cara kita pihak lembaga untuk mengendalikan dan meminimalisir risiko dimana sebelum nasabah itu mengajukan pembiayaan, kami memeriksa nasabah tersebut terlebih dahulu, kemudian melihat kesanggupan bisa atau tidaknya nasabah melunasi pembiayaanya, salah satunya dilihat dari pendapatan bulannya gitu”.</p> <p>2. Bagaimana proses KSPPS Pandanaran dalam menendaliakan pembiayaan bermasalah/macet berdasarkan penyebabnya?</p> <p>“Jika terjadi pembiayan bermasalah/macet maka kami tidak memperlakukan denda untuk pembiayaan bermasalah, akan tetapi jika hal itu terjadi maka kami melakukan pendekatan emosional kepada nasabah yang mempunyai pembiayaan bermasalah. Karena dengan pendekatan emosional kita pihak KSPPS mendatangi kerumah nasabah dan mengajak nasabah</p>
---	--	--	---

			<p>berbicara dengan baik-baik untuk menyelesaikan permasalahan tersebut”.</p> <p>3. Bagaimana mitigasi yang dilakukan oleh KSPPS Pandanaran untuk mengatasi risiko?</p> <p>“ Cara mitigasi yang dilakukan KSPPS Pandanaran untuk mengatasi risiko dimana kita harus benar-benar mengetahui nasabahnya mbk, dan juga kembali lagi mbk kita harus melakukan analisa terlebih dahulu kepada calon <i>mudharib</i> tersebut. Tujuan penggunaan dana untuk apa, kemudian melihat kondisi keuangan nasabah tersebut memenuhi syarat apa tidak”.</p>
--	--	--	---

5. Costemer Service (CS)

Hasil Wawancara 5 : (23 Desember 2017)

Nama : Rara Mauliana

Jabatan : Costemer Service (CS)

Usia : 26 tahun

Asal : Sunan Pandanaran, sardonoharjo

Pembukaan

1. Dari mana asal anda?

Sunan Pandanaran Sardonoharjo

2. Sejak kapan anda berkerja di KSPPS Pandanaran ini?

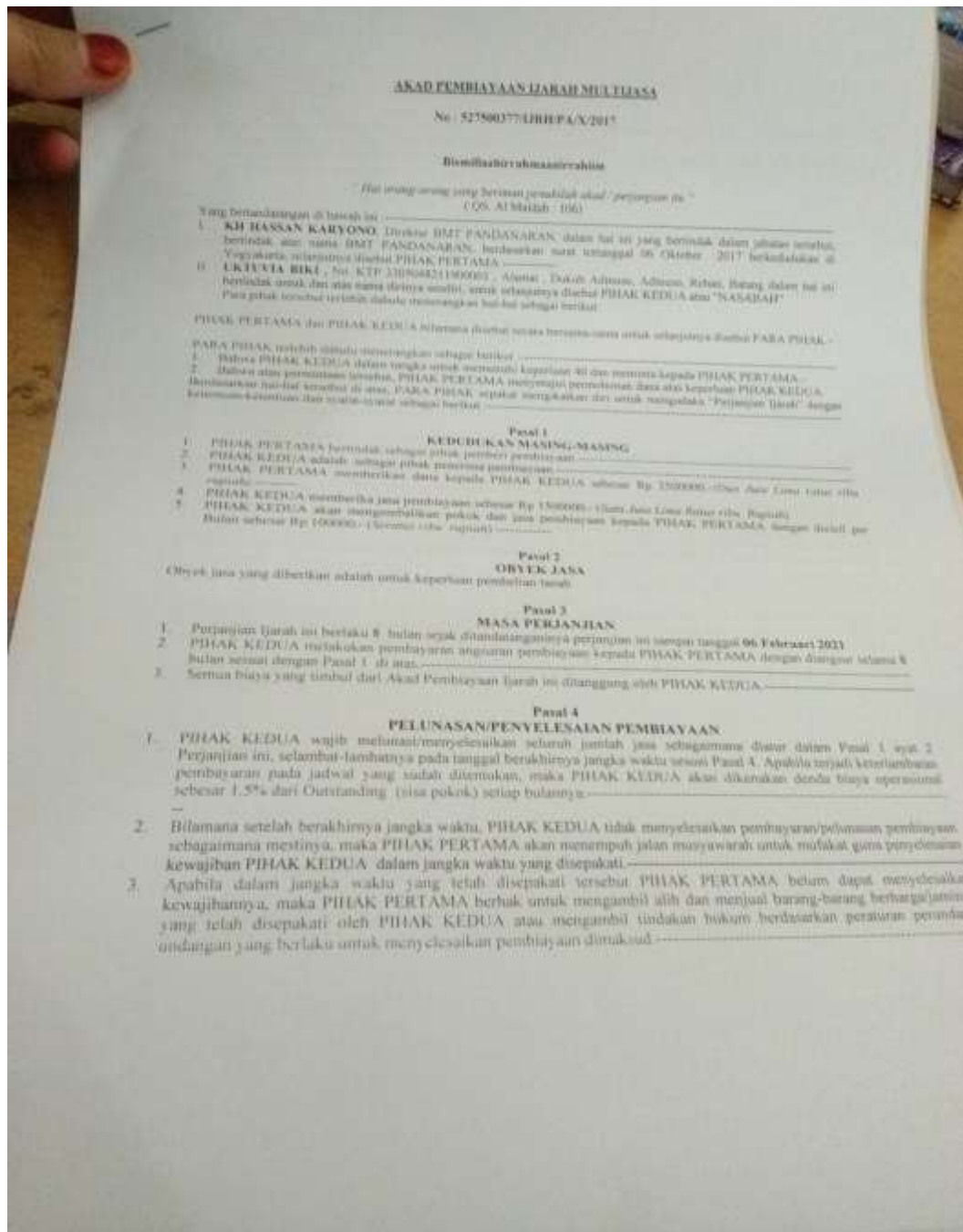
Saya bekerja sudah hampir 4 tahun mba.

▪ **Variabel Pengendalian Risiko**

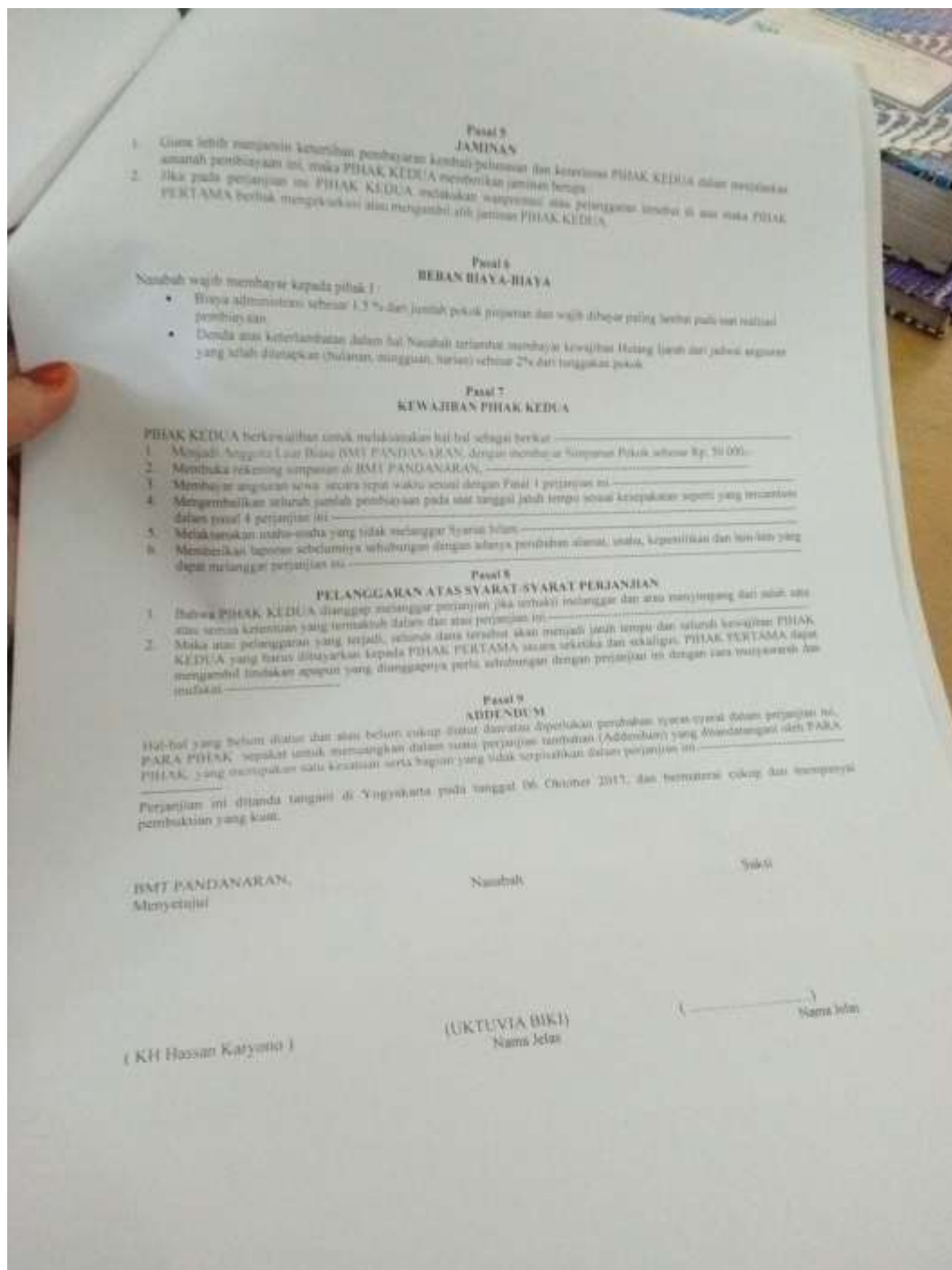
5	Sistem informasi dan komunikasi	<p>Sistem transaksi pembiayaan</p> <p>Sistem informasi mengendalikan risiko</p> <p>Peraturan yang mengatur pembiayaan</p>	<p>1. Apakah terdapat sistem informasi yang mencakup metode-metode dan catatan-catatan untuk menunjukan dan mencatat semua transaksi pembiayaan yang sah ?</p> <p>“ Iya ada mbk, dimana pihak KSPPS pandanaran melakukan uji kelayakan sangat penting karena untuk memenuhi tanggung jawab bank sebagai wakil dalam memegang amanah, dari investor pemegang dana investasi pihak ketiga, uji kelayakan ini lakukan dengan mempertimbangkan keputusan dari mudharib, dengan catatan yang melaporkan hasil dari usahanya”.</p> <p>2. Apakah terdapat sistem informasi untuk mengidentifikasi risiko dalam pengendalian pembiayaan?</p> <p>“Iya ada, karena guna sistem informasi untuk menilai mudharib dapat dilakukan dengan informasi, dan juga untuk memberikan pembinaan mudharib dalam memotivasi spritual dan selalu mengupayakan agar usaha</p>
---	---------------------------------	---	---

			<p>mudharib berjalan dengan sesuai kesepakatan sehingga pembayaran menjadi lancar gitu mbk”.</p> <p>3. Apakah terdapat standar operasional perusahaan yang mengatur karyawan dalam melakukan transaksi pembiayaan ijarah multijasa?</p> <p>“Ada mbk. SOP yang mengatur tentang pembiayaan <i>ijarah multijasa</i> guna untuk memberikan keamanan bagi para pegawai supaya lebih terjamin dan dapat diakui atas kebenarannya seperti itu mbk“.</p>
--	--	--	---

DOKUMENTASI GAMBAR



Gambar 1.1 Brosur Akad Pembiayaan KSPPS BMT Pandanaran



**KOPERASI SIMPAN PINJAM & PEMBIAYAAN SYARIAH
SUNAN PANDAN ARAN**
Akte No: 10/BIU/KPTS/XV/IV/2016

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : _____

Tempat Tanggal Lahir : _____

Alamat lengkap : _____

No. Hp : _____

Nama orang tua : _____

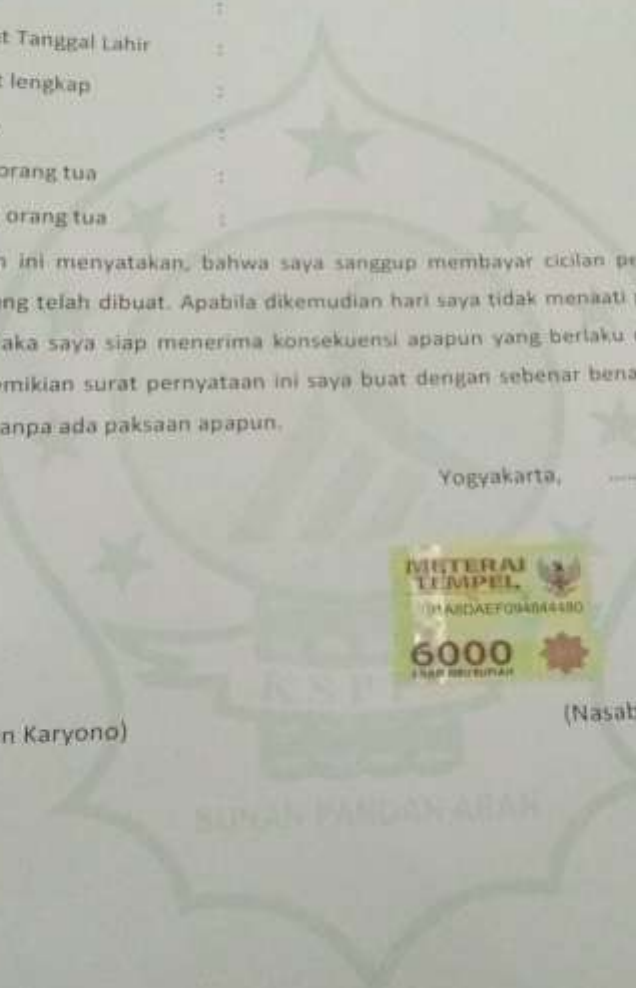
No. Hp orang tua : _____

Dengan ini menyatakan, bahwa saya sanggup membayar cicilan perbulan sesuai dengan akad yang telah dibuat. Apabila dikemudian hari saya tidak menaati peraturan yang telah dibuat, maka saya siap menerima konsekuensi apapun yang berlaku di KSPPS Sunan Pandanaran. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar benarnya dan dalam keadaan sadar tanpa ada paksaan apapun.

Yogyakarta, 2016

(KH. Hasan Karyono)

(Nasabah)



Gambar 1.2 Surat Pernyataan KSPPS BMT Pandanaran



Gambar 2.1 Foto Bersama Pegawai KSPPS BMT Pandanaran



Gambar 2.2 Kantor KSPPS BMT Pandanaran